

RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)

Dwi Lestari

*Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53126
Email: lestaridwispi2017@gmail.com*

Abstrak: *Di awal abad 20-an, pendidikan mengalami banyak polemik akibat kebijakan Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar. Di tahun 1922, untuk pertama kali Ordonansi Goeroe mendapat perlawanan dari Sarekat Islam. Dan selanjutnya organisasi ini menjadi tonggak perlawanan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan teori "Challenge and Response" Arnold J. Toynbee dan teori Kebijakan Publik. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya Ordonansi Goeroe disebabkan trauma masa lalu terhadap kekuatan Islam. Oleh sebab itu, ordonansi ini memberikan pengawasan lebih terhadap Islam, terutama kalangan guru agama. Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar terbit setelah merebaknya sekolah-sekolah Swasta akibat krisis ekonomi. Aktivitas yang dilakukan oleh Sarekat Islam dalam menghadapi kebijakan tersebut diantaranya menyelenggarakan Kongres Al-Islam I, mempublikasikan manifesto, serta mengadakan aksi umum di seluruh wilayah afdeling PSII.*

Kata Kunci: *Ordonansi Goeroe, Ordonansi Sekolah Liar, dan Sarekat Islam*

Abstract: *In the early 20th century, education experienced many polemics due to the policies of the Goeroe Ordinance and the Illegal Schools Ordinance. In 1922, for the first time the Goeroe Ordinance met resistance from the Sarekat Islam. And then this organization became a pillar of resistance for the people. This study uses the theory of "Challenge and Response" Arnold J. Toynbee and the theory of Public Policy. While the method used is a historical research method. The results of this study indicate that the background of the issuance of the Goeroe Ordinance is due to past trauma to the power of Islam. Therefore, this ordinance provides more control over Islam, especially among religious teachers. Meanwhile, the Illegal Schools Ordinance was issued after the outbreak of private schools due to the economic crisis. Activities carried out by Sarekat Islam in dealing with these policies included holding the Al-Islam I Congress, publishing manifestos, and holding general actions in all PSII afdeling areas.*

Keywords: *Goeroe Ordinance, Wild School Ordinance, and Sarekat Islam*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai strategi tersendiri untuk mempertahankan *status quo*-nya di Hindia Belanda. Salah satu jalan yang mereka tempuh yaitu dengan memproduksi sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan rakyat jajahan. Dalam hal ini kebijakan yang pernah diberlakukan dan mendapat atensi yang cukup tinggi yaitu Ordonansi Goeroe (*Goeroe Ordonantie*) dan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Schoolen Ordonnantie*).

Pemberlakuan Ordonansi Goeroe maupun Ordonansi Sekolah Liar di Hindia Belanda mendapat banyak reaksi dan menimbulkan gejolak polemik dalam negeri khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan. Ordonansi Goeroe ditentang karena pasalnya yang terlalu membatasi kebebasan serta ruang gerak guru agama Islam untuk melaksanakan pendidikan. Adanya aturan-aturan khusus bagi para guru seperti kewajiban mendapatkan izin mengajar dari bupati, pembuatan daftar murid secara periodik, serta adanya sanksi jika melawan undang-undang dinilai sangat memberatkan. Apalagi syarat-syarat tersebut tidak berlaku bagi guru-guru di sekolah pemerintahan. Oleh sebab itu, Ordonansi Goeroe dinilai sebagai salah satu sikap diskriminatif pemerintah Belanda (Untung, 2013: 12). Muncul pula pendapat lain jika Ordonansi Goeroe digunakan sebagai alat kontrol perkembangan lembaga pendidikan dan pengajar agama Islam untuk meminimalisir adanya potensi bahaya yang akan mengancam kedudukan mereka (Shihab, 1998: 147).

Salah satu pihak Islam yang aktif menyuarakan pendapatnya atas Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar adalah Sarekat Islam (SI). Apa yang dilakukan Sarekat Islam saat itu merupakan salah satu bentuk perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Jalan yang mereka tempuh salah satunya dengan menyelenggarakan maupun mengikuti Kongres al-Islam. Tujuannya adalah untuk membuka mata dunia bahwa rakyat di Hindia Belanda masih berjuang membebaskan diri dari kungkungan penjajah (Miftuhin, dkk, 2017: 249). Sebagai organisasi Islam yang terkemuka saat itu, Sarekat Islam muncul untuk memperjuangkan kebebasan berpendidikan dan beragama bagi rakyat Hindia Belanda. Organisasi yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik ini memberikan pandangannya mengenai peraturan pendidikan tahun 1905. Sarekat Islam memang belum mengemukakan pendapatnya tentang undang-undang ini sampai pada tahun 1922 melalui Kongres al-Islam I di Cirebon (Noer, 1980: 194-195).

Yang menarik, ketika masyarakat Islam saat itu hanya diam dan seolah menerima Ordonansi Goeroe, Sarekat Islam justru muncul untuk memprotes kebijakan ini. Sebagai mana dalam bukunya Noer yang berjudul *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)* ia mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kalangan umat Islam di Jawa yang melakukan protes saat diberlakukannya Ordonansi Goeroe (Noer, 1980: 194). Faktor yang menyebabkan kosongnya protes saat itu dimungkinkan masih rendahnya kesadaran umat Islam akan dampak aturan ini. Atau para guru waktu itu belum cukup paham dalam mengorganisir diri mereka untuk melawan sehingga lebih memilih menerima dan berpikir bahwa hal tersebut merupakan takdir bagi mereka (Noer, 1980: 194-195). Oleh sebab itu, Kongres al-Islam I menjadi protes perdana umat Islam untuk kebebasan pendidikan dan beragama bagi rakyat Hindia Belanda meskipun pada akhirnya mosi yang disampaikan mendapat penolakan.

Selain itu, kongres yang dirancang Sarekat tersebut ternyata berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat sehingga bermunculan protes-protes lain. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan melakukan protes serupa. Dalam hal

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

ini, Muhammadiyah terinspirasi untuk melakukan perlawanan setelah mengirimkan Fachroddin sebagai wakil dalam Kongres al-Islam I. Ketika Sidang Tahunan Muhammadiyah yang dilaksanakan tahun 1923, Fachroddin menyampaikan gagasannya untuk menolak Ordonansi (Dahlan, 2020: 39). Aksi protes juga sempat dilakukan oleh ulama-ulama Minangkabau yang menolak mentah-mentah Ordonansi Goeroe (Noer, 1980: 196).

Jadi, Kongres al-Islam lebih bersifat terbuka dan global baik lingkup permasalahan yang dibahas maupun asal pesertanya dari beragam organisasi Islam. Tujuannya pun tidak lain untuk membangkitkan kesadaran umat akan kondisi Islam saat itu, selain sebagai wadah untuk mempersatukan umat Islam. Berbeda dengan sidang Muhammadiyah yang diselenggarakan untuk internal organisasi saja atau aksi ulama Minangkabau dengan kalangannya saja.

Respon Sarekat Islam terhadap Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar sendiri merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Keterlibatan para bupati atau penguasa setempat dalam kebijakan ini seolah mengingatkan pada peristiwa perang Aceh atau perang-perang lain yang melibatkan tokoh-tokoh Islam. Perang Aceh sendiri terjadi akibat hasil politik adu domba pemerintah Belanda dengan membenturkan para ulama dengan kaum bangsawan. Jika dilihat dari dua konteks peristiwa tersebut-perang Aceh dan Ordonansi pendidikan- maka dapat diasumsikan memiliki latar belakang dan tujuan yang sama.

Para ulama dianggap pelopor perlawanan rakyat. Sementara sekolah-sekolah Islam khususnya pesantren sebagai media transmisi sentimen agama terutama paham anti-kolonial (Erman, 2016: 4). Pesantren-pesantren jelas kesulitan untuk menyesuaikan sistem pendidikan seperti yang diwajibkan dalam Ordonansi Goeroe karena sebelumnya mereka tidak menjalankan sistem administrasi yang tertata. Sama halnya dengan Ordonansi Sekolah Liar yang membidik sekolah-sekolah swasta. Pemerintah Belanda agaknya tidak ingin jika pendidikan di Hindia Belanda dikuasai oleh kaum pribumi. Hal tersebut akan berdampak pada kemajuan intelektual rakyat dan dimungkinkan dapat melemahkan kekuasaan mereka.

Berdasarkan penjelasan historis dan pemikiran yang sudah dipaparkan, maka menjadi pangkal tolak dan acuan dalam melakukan studi ini. Studi ini dilakukan untuk memperkaya informasi tentang sejarah diterbitkannya Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui berbagai reaksi Sarekat Islam terhadap kedua kebijakan tersebut. Apalagi Sarekat Islam merupakan organisasi yang cukup aktif dalam menanggapi dinamika perpolitikan negeri.

Peneliti memilih kebijakan pendidikan dari sekian aturan yang pernah dibuat pemerintah Belanda karena aturan ini dianggap cukup *urgen* pada masanya dan menimbulkan dampak yang tidak biasa. Sedangkan pemilihan Sarekat Islam karena merupakan organisasi Islam yang menjadi tonggak perlawanan pertama yang kemudian menginisiasi protes-protes lain. Peneliti juga memberikan batasan tahun hanya pada 1905-1933. Batasan tersebut berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan waktu terbit dan diberlakukannya aturan. Tahun 1905 merupakan awal terbitnya aturan Ordonansi Goeroe dan tahun 1933 merupakan tahun berakhirnya Ordonansi Sekolah Liar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu metode peng-

identifikasi suatu masalah dengan menggunakan teknik atau cara yang sistematis sesuai aturan dalam ilmu sejarah. Tahapan dalam metode sejarah diawali dengan heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik merupakan sebuah kegiatan berupa penggalian informasi untuk mendapatkan data, evidensi, maupun materi sejarah (Syamsuddin, 2012: 67). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber tertulis. Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah dengan metode bahan dokumen (kepustakaan).

Dokumen-dokumen didapatkan peneliti melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran di beberapa tempat yaitu Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) baik yang berada di Jl. Merdeka Selatan No. 11 maupun Jl. Salemba Raya No. 28 A, serta beberapa sumber dari koleksi individu. Melalui PERPUSNAS peneliti berhasil menghimpun sumber-sumber primer berupa koran-koran berbahasa Indonesia. Selain itu, sumber-sumber juga peneliti dapatkan melalui penelusuran beberapa website diantaranya *Khastara* yang merupakan portal resmi PERPUSNAS bagian penerbitan Nusantara. Di portal ini peneliti banyak menemukan koran-koran berbahasa Indonesia. Peneliti juga menggunakan koran dan buku berbahasa Belanda yang didapat dari situs *Delpher*.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen sezamannya. Dengan pemakaian sumber ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam merekonstruksi sejarah sesuai jiwa zamannya. Sumber primer sebagai sumber utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. *Bintang Islam*, Agustus 1926. Mengandung informasi tentang Ordonansi Goeroe.
2. *De Nieuwe Vorstenlanden*, Desember 1924. Surat kabar berbahasa Belanda ini memberikan informasi tentang Ordonansi Goeroe.
3. *Oetoesan Indonesia*, November dan Desember 1932. Banyak membantu peneliti dalam menggali informasi tentang *Wilde Schoolen Ordonnantie*.
4. *Bintang Timoer*, Oktober dan November 1932. Surat kabar ini sangat informatif mengenai respon Sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan.
5. *Darmokondo*, Desember 1932. Koran ini banyak memberikan informasi mengenai *Wilden Schoolen Ordonnantie*.
6. *Preangerbode*, Oktober dan November 1922. Koran berbahasa Belanda ini membantu peneliti dalam mencari informasi mengenai Kongres al-Islam I.
7. *De Islam en zijn beteekenls voor Nederlandsch Indie*. Buku karya C. Spat ini menjelaskan Islam dan signifikansinya bagi Hindia Belanda. Dokumen ini berguna untuk menelaah perkembangan Islam dan pengaruhnya bagi kolonialisasi. Selain itu juga menyimpan informasi mengenai kebijakan pendidikan yang dibutuhkan peneliti.
8. *Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera* No. 37/O.E. Merupakan dokumen milik Departemen Administrasi dalam Negeri. Dokumen seri ini berisi tentang undang-undang urusan agama Islam.

Data yang sudah ditemukan dan dikumpulkan dalam heuristik, selanjutnya diverifikasi untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam mengkritik sumber, perlu dilakukan dua tahapan kritikan yaitu terhadap bahan sumber (ekstern) dan substansi atau isi sumber (intern) (Syamsuddin, 2012: 102-104). Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber (*autensitas*) yang dapat diketahui dari kertas, tinta, bahasa, gaya penelitian,

kalimat, ungkapan, dan sebagainya (Kuntowijoyo, 2013: 77). Sedangkan kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber, yaitu menguji kebenaran isi yang terkandung dalam suatu sumber. Kritik intern peneliti lakukan dengan menguji informasi suatu sumber, kemudian membandingkannya dengan sumber yang berbeda.

Melalui sintesis maka peneliti menggabungkan semua data yang menjadi penggerak sejarah sehingga tidak cukup hanya satu data saja untuk mendapatkan sebuah fakta sejarah. Dengan sintesis pula sejumlah fakta tentang respon Sarekat Islam, Ordonansi Goeroe, dan Ordonansi Sekolah Liar akan disusun menjadi sebuah interpretasi yang menyeluruh dengan bantuan teori. Sintesis akan membuat interpretasi seorang sejarawan menjadi lebih luas.

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah historiografi. Hasil penelitian sejarah yang baik adalah yang dapat menggambarkan proses penelitian dari awal sampai pada penarikan kesimpulan (Abdurrahman, 2011: 177). Historiografi yang digunakan oleh peneliti adalah historiografi model naratif, dimana peneliti menyajikan suatu peristiwa sejarah dalam bentuk narasi sejarah yang ditulis berdasarkan alur peristiwa menurut sekuensi waktu (kronologis). Dalam penyajian data, peneliti memaparkan prinsip-prinsip Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar, perkembangan, dan dampaknya. Dipaparkan pula mengenai respon Sarekat Islam terhadap kedua kebijakan yang merupakan pembahasan inti dengan penulisan masih mempertahankan sisi kronologisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbitnya Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

Sekolah-Sekolah Islam dan Swasta

Keberagaman lembaga pendidikan di masa kolonial Belanda bukan hanya mencakup sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah saat itu saja. Jauh sebelum datangnya koloni Belanda di Hindia Belanda sudah terdapat tempat pendidikan Islam tradisional yaitu pesantren dan Surau. Selain itu, beberapa komunitas juga mendirikan sekolah-sekolah bersifat kebangsaan yang statusnya berada diluar pemerintahan yaitu sekolah-sekolah *partikelir* (swasta). Baik sekolah keislaman maupun swasta mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, jika ingin membahas dunia pendidikan di Hindia Belanda maka kedua elemen tersebut tidak dapat ditinggalkan, keduanya merupakan produk asli dari perjuangan rakyat.

1. Lembaga pendidikan Islam

Meneliti sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari umat Islam sebagai penganut agama mayoritas dan probematikanya. Termasuk di dalamnya pendidikan Islam sebagai basis pengembangan kecerdasan dan intelektual rakyat. Perlu digaris bawahi bahwa sejarah pendidikan Islam masa kolonial Belanda mencakup peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam di Hindia Belanda saat itu terdapat beberapa macam. *Pertama*, Surau yang merupakan tempat pengajaran Islam yang sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara. Setiap daerah yang dihuni oleh mayoritas muslim saat itu umumnya memiliki sebuah masjid sebagai tempat peribadatan terutama sebagai tempat berlangsungnya shalat Jumat. Sedangkan pada tiap-tiap kampung didirikan

Surau atau langgar selain sebagai tempat peribadatan juga sebagai tempat belajar al-Quran (Yunus, 1996: 34).

Istilah Surau banyak dikenal di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam tatanan adat Minang, Surau berfungsi sebagai tempat berkumpul, bertemu, melakukan musyawarah, dan tempat tinggal bagi anak laki-laki yang sudah Akil Baligh untuk mendalami ilmu agama dan orang-orang tua *udzur* (Azra, 1999: 130). Surau inilah yang menjadi lembaga atau tempat mengenyam pendidikan Islam pertama bagi anak-anak terutama di wilayah Sumatera Barat.

Dalam sejarahnya, Surau mengalami dua masa perkembangan, yaitu sebelum tahun 1900 yang disebut dengan sistem lama dan masa setelahnya yang dinamakan dengan masa perubahan. Pembagian waktu tersebut didasarkan pada perubahan bahan ajar dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan Surau. Berikut tabel tentang perbandingan pendidikan Islam menurut sistem lama dan masa perubahan (Yunus, 1996 : 62):

Tabel 1
Perbedaan sistem lama dan masa perubahan

Sistem Lama	Masa Perubahan
Ilmu-ilmu agama disampaikan satu persatu.	Penyampaian ilmu agama dilakukan dua sampai enam ilmu sekaligus.
Pelajaran yang diberikan: Huruf Hijaiyah dan membaca al-Quran, Ibadah, Keimanan, dan Akhlak.	Pelajaran kitab meliputi: ilmu Sharaf, Nahwu, Fiqih, Tafsir, dan lain sebagainya.
Pelajaran ilmu Sharaf lebih didahulukan dari pada ilmu Nahwu.	Pelajaran Ilmu Nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu Sharaf.
Bahan ajar atau buku pelajaran adalah karangan ulama Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.	Buku pelajaran semua berasal dari karangan ulama terdahulu dan dalam bahasa Arab.
Kitab-kitab pelajaran berupa tulisan tangan.	Kitab-kitab pelajaran sudah dalam bentuk cetak dan sudah dicap.
Sumber suatu pelajaran berasal dari satu kitab saja.	Terdapat rujukan-rujukan lain untuk suatu pelajaran yang sudah di-diferensiasi-kan: rendah, menengah, tinggi.
Belum ada toko kitab, sehingga harus membeli pada orang yang pandai menyalin kitab dengan tulisan tangan.	Sudah tersedia toko kitab untuk memesan kitab-kitab dari Mesir atau Makkah.
Ilmu agama masih minim dan terbatas karena sedikitnya bacaan.	Ilmu agama sudah luas dan berkembang karena semakin banyaknya bahan bacaan.
Belum lahir aliran baru dalam Islam.	Mulai lahir aliran baru akibat dampak meluasnya majalah al-Manar di Mesir ke Nusantara.

Selain Surau, di pulau Sumatera juga terdapat Meunasah yang merupakan pendidikan Islam terendah di Daerah Aceh. Meunasah memiliki beragam fungsi, diantaranya sebagai tempat upacara keagamaan dan sebagai tempat pendidikan Islam. Lama menempuh pendidikan di sini tidak ditentukan karena tergantung pada kemampuan murid, namun umumnya antara dua sampai puluhan tahun. Sedangkan kurikulumnya memakai metode klasik dengan pelajaran utamanya yaitu membaca al-Qurandan pengajian (Nata, 2017: 42).

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Kedua, adalah pesantren. Secara garis besar, pesantren merupakan suatu tempat pendidikan Islam tradisional berbentuk klasik dan sebagian merupakan hasil asimilasi dengan budaya agama Budha. Pencampuran budaya ini terlihat pada keharusan santri untuk tinggal di pesantren selama *nyantri*. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kebiasaan ini hampir mirip dengan sistem pendidikan agama Budha. Jadi, banyak pendapat yang kemudian menilai bahwa santri-santri yang tinggal di pesantren merupakan bentuk turunan dari budaya agama Budha. Pesantren semakin dikenal akrab oleh masyarakat luas karena elemen-elemen unik yang berada di dalamnya. Ciri dan karakteristik dari pesantren sendiri yaitu memiliki kyai, ustad, santri, masjid, dan pengkajian kitab kuning (Anam, 2017: 148-149). Berbeda dengan Surau, pesantren lebih dikenal luas dan keberadaannya hampir ada di seluruh wilayah Nusantara.

Sejarah pesantren sendiri tidak dapat dipisahkan dari kolonialisme Belanda, meskipun munculnya pesantren jauh sebelum kedatangan mereka. Pada permulaan penjajahan Belanda, pesantren dibiarkan begitu saja menurut sistem yang sudah dianut. Namun lambat laun politik pemerintah mulai mengusik mereka sedikit demi sedikit. Sejak tercetusnya perjanjian Giyanti pada 1755, Belanda bertekad untuk melumpuhkan pengaruh Islam. Hal tersebut dilakukan dengan mengalihkan atau mengubah tatanan-tatanan Islam khususnya yang berdampak bagi perkembangan Islam. Tanah wakaf yang mencapai ratusan hektare merupakan salah satu penyumbang dana terbesar untuk membiayai usaha pendidikan dan pengajaran Islam. Oleh Belanda, wakaf tersebut kemudian dialihkan sebagai wakaf masjid saja. Begitu pula dengan hasil zakat yang dialih fungsikan menjadi dana kas bagi penghulu (Yunus, 1996: 227-228).

Politik yang dilakukan Belanda tentu berpengaruh pada pendidikan Islam yang semakin lama semakin mundur dan tersudutkan oleh pendidikan Belanda. Sejarah pesantren di masa kolonial Belanda dibagi atas dua macam (Yunus, 1996: 229-233). *Pertama*, masa kemunduran. Pendidikan Islam baik di Jawa maupun daerah lain mengalami tekanan terutama akibat dominasi Belanda. Setidaknya masa ini terjadi sebelum tahun 1900. Tingkat pelajaran pada masa itu hampir sama dengan Surau-Surau di Sumatera. Terdapat dua macam tingkat, yaitu pengajian Quran dan pengajian Kitab.

Kedua, masa perubahan. Masa ini ditandai dengan kedatangan Hasyim Asy'ari ke Nusantara setelah menjani proses pendidikan di Timur Tengah. Tepatnya ketika ia mulai mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1902. Pesantren ini mengajarkan ilmu agama dan bahasa Arab mulai dari tingkat rendah sampai tinggi. Melalui perjuangannya, ada banyak ulama yang dilahirkan. Ajaran-ajaran yang diberikan banyak menginspirasi lahirnya gerakan perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut terjadi karena sejatinya dalam ilmu agama yang disampaikan termaktub pula soal-soal politik.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, pesantren memegang peranan penting dalam mengorganisir dirinya bersama-sama dengan rakyat untuk melawana penjajah. Maka tidaklah salah jika pesantren merupakan lembaga Islam satu-satunya yang secara konsisten mengembangkan dan menguatkan agama Islam demi lahirnya pejuang-pejuang Islam yang akan menghilangkan aneksasi penjajah Belanda. Di masa kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dilembagakan oleh masyarakat Islam sendiri dan mempunyai kedudukan sebagai *Training Center* dan *Cultura Center* yang secara *defacto* diakui oleh Belanda (t.t. Arifin dalam Untung, 2013: 3).

Dalam menghadapi arus pengaruh Barat yang dibawa oleh Belanda, pesantren memilih melakukan dua sikap. *Pertama*, tersembunyi, yaitu dengan bersikap konservatif, isolasionisme, dan defensif. Ada pesantren yang memilih menjauhkan diri dari pengaruh Barat dengan menutup segala akses yang dapat menghubungkannya dengan hal itu. Sikap *kedua* adalah dengan perlawanan terbuka yaitu dengan bersikap non-kooperatif dan melawan kolonialisme (Arif dalam Mubin dan Azizi, 2020 : 124). Adapun dalam menghadapi produk kebijakan pemerintah Belanda, pesantren melakukan tiga macam respon. *Pertama*, kelompok yang mengisolasi diri dengan bersikap non-kooperatif, yaitu menjadikan Belanda sebagai pihak musuh. *Kedua*, kelompok yang bersikap akomodatif secara selektif dan proposional. Dan *ketiga* yaitu kelompok yang secara penuh mengambil kebijakan model Belanda. Namun sebagian kelompok terakhir ini kemudian memutuskan hubungan dengan Belanda (Nata, 2011: 295).

Jenis lembaga pendidikan Islam yang terakhir adalah Madrasah. Pendidikan Islam yang terakhir kali muncul pada masa dominasi kolonial Belanda pada awal abad ke-20 adalah Madrasah. Dua penyebab utama kehadiran madrasah ditengah-tengah rakyat adalah: *Pertama*, Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Lahirnya gerakan ini berkaitan dengan gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah. Gerakan inilah yang mengilhami gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan di era modern memiliki tema yang lebih luas dan beragam karena tidak hanya menghadapi masalah internal umat Islam namun juga masalah eksternal akibat penetrasi modernitas yang dibawa orang-orang Barat (Rifki dan Ahmad, 2019: 27).

Kedua, terdapat pendapat lain bahwa Madrasah Muncul akibat keresahan para intelektual Muslim terhadap metode pengajaran sekolah pemerintah yang terlalu liberalis. Apalagi terdapat realitas dalam masyarakat di mana banyak orang-orang Islam yang lebih memilih sekolah pemerintah dari pada sekolah Islam seperti pesantren karena dianggap terbelakang. Oleh sebab itu, kaum pembaharuan Islam merasa jika sekolah-sekolah Belanda adalah “pesaing” dalam pendidikan (Drajat, 2018: 202).

Terlepas dari latar belakang berdirinya madrasah di Hindia Belanda, sebenarnya inti dari didirikannya lembaga pendidikan ini adalah untuk melakukan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Fungsi dari madrasah sendiri adalah untuk menghubungkan tatanan lama yang masih tradisional dan tertinggal kepada sistem baru yang bisa diterima oleh semua kalangan di zaman yang sudah modern. Jadi, metode yang dipakai oleh madrasah adalah metode kombinasi. Satu sisi masih mempertahankan nilai-nilai lama dan di sisi lain menambahkan dengan nilai-nilai baru. Kurikulum yang digunakan pun menggunakan metode kombinasi yaitu dengan tetap memberikan pelajaran Islam ditambah dengan pelajaran umum, seperti membaca dan menulis huruf latin, menghitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam maupun sosial, dan beberapa cabang keterampilan (Thoha, 2011: 242).

Pada masa awal, madrasah-madrasah yang sudah berdiri tidak mempunyai aturan khusus yang mengikat. Penerapan sistem pendidikan dan kurikulum bisa saja berbeda antar madrasah, disesuaikan dengan keinginan pengelola madrasah. Meskipun demikian, madrasah mempunyai tujuan yang sama untuk mengajarkan agama Islam dengan sistem yang lebih modern (Nasir, 2017: 9).

Madrasah pertama yang didirikan di Hindia Belanda adalah Sekolah Adabiah (*Adabiah School*) yang terletak di Padang. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad

pada 1909 (Yunus, 1996: 63). Sementara itu, lambat laun beberapa lembaga pendidikan tradisional lain seperti Surau juga ikut mengubah sistem pendidikannya mengikuti madrasah. Surau yang mula-mula mengadakan perubahan sistem menjadi madrasah yaitu Sumatera Thawalib di Padang Panjang pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) pada tahun 1921. Tidak berselang lama, Sumatera Thawalib Parabek di Bukit Tinggi pimpinan Syekh Ibrahim Musa pada tahun yang sama juga mengadakan perubahan (Yunus, 1996: 73). Tidak hanya Surau, terdapat pula beberapa pesantren yang mentransformasikan diri seperti, Madrasah di pesantren Krapyak Jogjakarta, Madrasah Salafiyah di Tebu Ireng Jombang, Madrasah Puyuh di Sukabumi, dan Madrasah Kudsiyah di Kudus (Thoha, 2011: 234).

2. Sekolah Swasta (Partikelir/Liar)

Lahirnya sekolah-sekolah swasta di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari lahirnya pergerakan-pergerakan nasional dan keagamaan sebagai salah satu media perjuangan kemerdekaan. Bentuk semangat akan perasaan nasional itu terwujud dengan berdirinya Budi Oetomo pada 1908. Terbentuknya organisasi-organisasi juga menimbulkan perkembangan baru pada dunia pendidikan dan pengajaran. Adapun latar belakang tumbuhnya pendidikan pada masa pergerakan Nasional adalah (Djohan, dkk, 1993: 84-85):

Pertama, motivasi nasional untuk merubah sistem pendidikan kolonial yang tidak merata dan cenderung pemilih. Pribumi golongan elit adalah kalangan yang mendapatkan peluang yang besar untuk mengenyam pendidikan, berbanding terbalik dengan rakyat biasa. Sedangkan tujuan pendidikan di sekolah pemerintah sangat bertolak belakang dengan cita-cita nasional. *Kedua*, sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis. Sistem ini tidak sesuai dengan karakteristik rakyat yang sebagian besar lebih membutuhkan pendidikan untuk anak-anak petani dan buruh agar nantinya dapat dipergunakan untuk mengabdikan kepada masyarakat. *Ketiga*, indikasi adanya diskriminasi pendidikan terutama dalam hal diferensiasi antara sekolah anak-anak Belanda dan pribumi. *Keempat*, perlawanan melalui jalur politik dianggap kurang berhasil sehingga menimbulkan perlawanan melalui jalur lain, yaitu pendidikan.

Dengan alasan-alasan di atas, para pemimpin pergerakan nasional merasa sangat perlu untuk menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada kesadaran kebangsaan dan nasional. Selain karena pemerintah dianggap tidak mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat meskipun sudah digaungkan politik Etis. Selain itu, kondisi negeri sedang dilanda krisis ekonomi sehingga berdampak pada sekolah pemerintah yang dipangkas subsidiya. Alhasil banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan terbengkalai begitu saja. Oleh karena itu, lahirlah sekolah-sekolah Swasta untuk membantu pendidikan rakyat sekaligus sebagai usaha perintis kemerdekaan.

Sama halnya dengan pesantren, pendidikan swasta juga hadir untuk memenuhi kebutuhan peningkatan intelektual rakyat. Sekolah-sekolah swasta yang lahir di masa pergerakan nasional ini tidak lain didirikan oleh orang-orang yang sudah berpikir modern dan kritis. Pada akhirnya, sekolah swasta bukan hanya didirikan oleh kelompok lulusan pendidikan barat saja, namun kelompok Islam baik perseorangan maupun organisasi juga ikut membangun pendidikan semacam ini.

Profil Ordonansi Goeroe

Peraturan pendidikan masa kolonial Belanda diawali dengan turunnya Ordonansi Goeroe yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 550 tahun 1905*. Peraturan ini disebut sebagai salah satu langkah awal pemerintah dalam mengintervensi agama Islam melalui jalur pendidikan. Tentu saja lahirnya regulasi ini didasarkan atas beragam peristiwa pemicu yang berhubungan erat dengan keberlangsungan kolonialisasi di Hindia Belanda.

Belanda yang datang ke Nusantara harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Tentu sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan kolonialisasi di mana pemerintah tidak bisa serta merta berkuasa tanpa mempertimbangkan Islam dan penganutnya. Sementara itu agamawan Islam yang tersohor seperti kyai atau ulama berangsur-angsur melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi. Sebagai pemimpin umat, mereka memiliki kekuatan kharismatik dan kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Beberapa pemberontakan pernah terjadi diberbagai wilayah Hindia Belanda pada abad ke-19-an. Ulama terbukti memiliki peran yang besar dalam menyulut semangat perlawanan tersebut. Bahkan beberapa perlawanan yang terjadi telah menguras banyak materi dan tenaga kolonial Belanda. Sebut saja perang Diponegoro (1825-1830), pemberontakan Petani di Banten (1888), dan perang Aceh (1873-1903). Oleh sebab itu, tumbuh asumsi bahwa kharismatik ulama berpotensi sebagai penyatu kekuatan dan pendorong perubahan yang dominan dalam masyarakat.

Mengenai kehidupan beragama di Hindia Belanda, pemerintah memutuskan untuk bersikap netral dengan tidak mencampuri urusan masing-masing agama. Apa yang dimaksudkan pemerintah direalisasikan dalam undang-undang ayat 119R tahun 1854 yang intinya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing (Sumanto, 1985: 26-27). Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan beragama di Hindia Belanda terutama agama Islam dan tidak tersedianya tenaga ahli dalam ihwal keagamaan menjadi faktor utama mereka memutuskan untuk tidak mencampuri urusan agama pribumi.

Namun yang terjadi di lapangan, pemerintah sedikit banyak juga mengurus masalah agama Islam, contohnya perihal haji. Pemerintah menilai ibadah haji dengan dua sudut pandang. Pertama, haji dinilai sebagai suatu ritus keagamaan orang-orang Islam yang membawa dampak negatif bagi kestabilan keamanan pemerintah. Kedua, banyaknya jamaah haji Nusantara yang hendak pergi ke Makkah dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membuat perusahaan pelayaran yang melayani jamaah selama perjalanan menuju Makkah sampai kembalinya dari sana (Burhanudin, 2017: 262-263). Kedua sudut pandang tersebut yang melatar belakangi lahirnya kebijakan-kebijakan perjalanan haji. Setidaknya terdapat tiga kebijakan haji yang diterapkan di Nusantara yaitu Resolusi 1825, Ordonansi Haji 1859, dan Ordonansi 1922 (Majid, 2008: 83-105).

Garis pembatas antara mencampuri atau tidak mencampuri masih tidak jelas sehingga banyak yang meragukan sikap pemerintah atas persoalan ini. Baru pada tahun 1859 gubernur Jenderal dibenarkan untuk ikut mengurus urusan agama asalkan atas dasar kepentingan *rust en Orde* (ketenangan dan ketertiban umum) (Sumanto, 1985: 10-11). Sejak saat itu politik Islam Hindia Belanda mendapat porsi dan diskusi terbaru dalam pemerintahan.

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Politik Islam Hindia Belanda semakin jelas dan terlindungi setelah pemerintah meresmikan lembaga peradilan agama pada tahun 1882. Terbentuknya lembaga ini menandai jika pemerintah memang memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus masalah agama di Hindia Belanda. Termasuk di dalamnya dengan mencampuri urusan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Kurangnya pengetahuan pemerintah tentang agama Islam kemudian juga terjawab setelah kedatangan seorang orientalis ternama, Snouck Hurgronje. Ia mendapatkan tugas baru sebagai seorang penasehat urusan Pribumi dan Arab sesuai dengan keputusan pemerintah tanggal 11 Januari 1899 no. 6 (E. Gobebe dan C. Andrianse, 1990: 14). Di saat yang bersamaan, ia juga sedang melakukan penelitian di Aceh yang dimulai sejak 1891. Snouck merupakan salah satu penasehat urusan pribumi yang paling ulung dan banyak menyumbangkan pemikirannya dalam urusan agama Islam di Hindia Belanda.

Salah satu idenya untuk mempertahankan kolonialisasi adalah dengan membangun pendidikan. Snouck menyadari bahwa salah satu cara untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyat adalah menyediakan pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat. Hal tersebut juga sejalan dengan misi pemerintah untuk menghilangkan pengaruh Pan-Islamisme Timur Tengah yang sedang merebak di dunia Islam termasuk Hindia Belanda. Dengan menyediakan pendidikan maka secara otomatis pemerintah akan diuntungkan secara politik karena dapat menjamin kekalnya loyalitas mereka di tanah jajahan. (Sumato, 1985: 38-40).

Selain sekolah-sekolah Barat yang didirikan oleh pemerintah, sekolah Islam juga menjadi salah satu alternatif rakyat untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan ala Barat memang diformulasikan untuk menyaingi pendidikan Islam, terutama pesantren dan lembaga keislaman sejenisnya. Snouck sebagai seorang penasehat urusan pribumi berpendapat bahwa agama Islam adalah agama terbelakang, dinilai beku dan menghalangi kemajuan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat maka diperlukan perubahan pola pikir dan kepercayaan yang bisa didapat melalui pendidikan Barat.

Dalam pesantren disebarkan ideologi bahwa kolonial Belanda merupakan pemerintah kafir dan tunduk pada pemerintah merupakan suatu yang diharamkan. Oleh sebab itu, dikalangan pemerintahan pesantren dikenal sebagai media penyebaran sentimen agama. Pesantren merupakan sumber ilmu pengetahuan agama yang lambat laun berevolusi sebagai lembaga pembentuk basis perlawanan terhadap penjajah.

Pemberontakan petani di Cilegon Banten tahun 1888 disinyalir terjadi karena pengaruh ulama. Pemberontakan ini yang membuka mata pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pihak bersangkutan. Sehingga selepas rampungnya pemberontakan tersebut pemerintah memutuskan untuk bersikap hati-hati terhadap para ulama dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap mereka. Sebagai tindak lanjut penumpasannya, diadakan pemburuan guru agama dan ulama terutama di wilayah Jawa. Hal tersebut juga selaras dengan keinginan K.F Holle yang menyarankan pemerintah untuk bertindak tegas kepada orang-orang yang memberontak. Menurutnya, apa yang terjadi pada pemberontakan di Cilegon tidak lain dimotori oleh para haji dan ulama. Ia juga menyarankan pemerintah untuk segera meminimalisir pemberontakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi kembali dengan cara memerintahkan bupati untuk melaporkan secara periodik daftar guru setiap tahun di wilayahnya (Sumanto, 1985: 52).

Barulah pada tahun 1904, Snouck mengusulkan tidak hanya sekedar pengawasan saja. Perlu dibentuk panitia khusus yang akan mengawasi para guru termasuk diadakannya surat izin mengajar dari bupati serta daftar murid. Itu artinya, Snouck memperlebar jangkauan pemerintah, bukan sekedar mengawasi saja namun juga mengurus perizinan mereka sebagai pengajar. Barulah pada tahun 1905 pemerintah menerbitkan undang-undang Ordonansi Goeroe yang berlaku di Jawa dan Madura (Sumanto, 1985: 51-52).

Undang-undang Ordonansi Goeroe yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 550 tahun 1905* secara ringkas dapat peneliti jelaskan sebagai berikut (Departement van Binnenlandsch Bestuur, 1920: 12-25):

1. Pasal 1

Guru yang akan memberikan pengajaran agama Islam terlebih dahulu harus meminta izin dari bupati atau patih merdeka atau dari kepala pemerintahan senegeri dengan membuat surat tertulis. Di dalam surat tersebut juga dicantumkan pengajaran apa saja yang akan diberikan. Izin akan diberikan apabila; a) si pemohon diketahui sebagai orang baik dan pengajaran yang akan diberikan tidak berlawanan dengan keamanan umum atau adat kesopanan. b) terbebas dari aturan pemerintah daerah.

2. Pasal 2

Guru yang sudah diberi izin harus mengadakan daftar murid sesuai contoh yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah. Penerimaan murid dari luar daerah tempat tinggal guru harus menunggu keputusan dari kepala pemerintahan daerah yang juga menunggu keputusan dari pemberi keterangan yang memperbolehkan murid tersebut belajar di tempat itu. Pada waktu yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah, daftar murid tersebut harus dikirimkan kepada kepala distrik.

3. Pasal 3

Pengawasan dipimpin dan diperiksa oleh bupati, patih merdeka atau oleh kepala pemerintahan senegeri. Pengawasan guru agama dijalankan oleh komisi kepala distrik sebagai presiden dan dua anggota dari bumi putera yang diangkat oleh kepala pemerintahan daerah. Guru agama berkewajiban kepada orang-orang tersebut untuk; a) memberi keterangan tentang pengajaran yang diberikan dan murid-murid yang turut belajar. b) memberikan izin jika petugas tersebut sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan ke dalam kelas atau tempat murid-murid tinggal.

4. Pasal 4

Jika guru melanggar aturan yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, maka akan dikenai hukuman kurungan selama delapan hari atau denda maksimal dua puluh lima rupiah. Bila guru melanggar kembali dalam jangka waktu kurang dari dua tahun, maka akan dijatuhkan hukuman maksimal sebulan kurungan atau denda sebanyak seratus rupiah. Dan jika ia melanggar kembali maka izin yang diberikan pada guru boleh dicabut. Guru masih diperbolehkan mengajar selama kesalahan mereka belum terbukti dan izin pengajaran mereka belum dicabut (Bintang Islam, 25 Mei 1926). Sedangkan kepala pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mencabut izin tersebut sewaktu-waktu.

5. Pasal 5

Guru-guru yang sudah mengajar saat aturan ini mulai berlaku, maka boleh melanjutkan pekerjaan tersebut sampai surat permohonan izin diturunkan, dan setelah itu mereka

termasuk ke dalam aturan ini yang memiliki kewajiban sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya.

6. Pasal 6

Ordonansi ini hanya dikenakan bagi tanah Jawa dan Madura, kecuali daerah Surakarta dan Jogjakarta.

Selama kurang lebih dua dekade Ordonansi Goeroe berlaku di Hindia Belanda untuk memberikan batasan dan pengawasan kepada para guru agama Islam. Dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan pemerintah sehingga mengharuskan mereka untuk memikirkan kembali ordonansi ini. Ordonansi Goeroe dinilai kurang efisien dan hasilnya kurang memuaskan. Laporan periodik yang diberikan oleh bupati tentang pengawasan guru agama dan aktivitasnya ternyata kurang meyakinkan. Disamping dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat itu karena faktor-faktor yang memotivasi dirancangnya aturan ini dianggap sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, seperti peristiwa Cilegon, pengaruh Pan-Islamisme, dan pemburuan guru agama Islam. Selain itu munculnya aktivitas politik kaum pribumi yang keberatan dengan aturan ini membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan ordonansi baru pada tahun 1925 (Sumanto, 1985: 53-54).

Ordonansi Goeroe tahun 1925 merupakan undang-undang yang merevisi aturan sebelumnya dan tercantum dalam *Staasblad Van Nederlansch Indie No. 219*. Sebagian pasal dalam aturan lama mengalami revisi, sehingga jumlah pasalnya menjadi dua belas. Pasal-pasal tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Setiap guru atau siapa saja yang ingin mengajarkan agama Islam di luar sekolah terutama di tempat umum harus memberitahukan pemberitahuan tertulis. Di daerah Jawa dan Madura pemberitahuan diberikan pada bupati/patih wiraswasta. Sedangkan di luar daerah tersebut diberikan pada kepala daerah maupun pejabat yang ditunjuk oleh kepala pemerintah daerah (De Nieu Vorstenlanden, 2 Desember 1924).
- Mereka yang sudah membuat surat pemberitahuan harus mengisi daftar murid dan daftar pelajarannya. Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut diperbolehkan untuk memeriksa daftar setiap saat. Para guru tidak diwajibkan untuk mempresentasikan secara pribadi atau mandiri pada kepala pemerintahan. Ketentuan harus diperiksa dahulu oleh penghulu atau naib dihilangkan. (Bintang Islam, 25 Mei 1926).
- Pejabat ketertiban umum untuk wilayah Jawa dan Madura diduduki oleh bupati/patih mandiri/kepala pemerintahan daerah. Sedangkan di luar daerah tersebut oleh para pejabat yang sebelumnya mendapat instruksi dari kepala pemerintahan, serta pejabat tata usaha negara yang diangkat oleh pemerintah daerah dan para penasehat Islam pengadilan pribumi (De Nieu Vorstenlanden, 2 Desember 1924).
- Kepala sekolah boleh langsung melarang guru memberikan pelajaran lebih lanjut bila terbukti melakukan pelanggaran (Bintang Islam, 25 Mei 1926).
- Guru agama Islam dikenai pajak dalam bentuk uang pokok, pegawai, dan pajak lain (Bintang Islam, 25 Mei 1926).
- Kepala pemerintah daerah boleh menolak wewenang mengajar seorang guru dan surat keputusannya harus diberikan dalam waktu yang tidak boleh lebih dari dua tahun. Salinan keputusan tersebut akan diberikan pada yang bersangkutan. Guru dapat mengajukan

banding pada gubernur jenderal dalam jangka waktu tiga bulan pasca mendapat surat keputusan. Selama masa penagguhan tersebut, guru harus menghentikan aktivitas mengajarnya dahulu (C. Spaat, 1934: 10-11).

Dengan terbitnya ordonansi ini, maka pengawasan pengajaran Islam tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura saja. Setelah terbitnya *Stasblad* no. 449 tahun 1926, maka Ordonansi Goeroe secara resmi diberlakukan di luar Jawa dan Madura (C. Spaat, 1934: 10-11).

Profil Ordonansi Sekolah Liar

Pada tahun 1932 pemerintah Belanda menerbitkan sebuah regulasi pendidikan kembali bernama *Wilde Scholen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Regulasi ini memberikan pengawasan terhadap sekolah-sekolah Partikelir (disebut juga dengan sekolah Liar/Swasta) yang didirikan oleh rakyat setelah Ordonansi Goeroe perlahan hilang dari peredaran. Terbitnya aturan ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik di Hindia Belanda yang menarik atensi lebih dari pemerintah.

Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an menimbulkan situasi krisis bagi perekonomian di seluruh dunia termasuk Hindia Belanda. Harga komoditi di pasar dunia mengalami kemerosotan tajam disusul rendahnya permintaan. Di Hindia Belanda krisis ini jelas mengenai sendi perekonomian yang sangat tergantung pada ekspor komoditi rempah-rempah dan bahan baku. Dampak terbesar yang terjadi hampir di seluruh Hindia Belanda adalah hancurnya harga yang berimbas pada rendahnya permintaan komoditi internasional. Akibatnya krisis keuangan tidak bisa dihindari. Para pengusaha gula dan karet yang tersebar dipenjuru negeri pun mengalami kebangkrutan yang berujung pada penutupan pabrik (Padmo, 1991: 147-151).

Menghadapi depresi ekonomi yang banyak menguras kas negara, maka pemerintah mengatur strategi pengelolaan anggaran negara dengan tujuan penghematan. Untuk menutupi hutang internasional, maka beberapa sektor dipangkas anggarannya, termasuk anggaran belanja pendidikan. Hal tersebut yang menyebabkan semakin sulitnya akses pendidikan, jika pun ditemui sekolah maka sudah mengalami keterbatasan baik aktivitas maupun fasilitasnya karena anggaran subsidi yang dipangkas pemerintah.

Di saat pemerintah sedang meminimalisir aktivitasnya di bidang pendidikan, semangat rakyat untuk memperoleh pendidikan justru semakin tinggi. Operasional sekolah yang tidak maksimal menyebabkan banyak anak-anak tidak tertampung dalam sekolah-sekolah pemerintah. Dengan keadaan yang begitu memprihatinkan maka segelintir orang dari kalangan pribumi mendirikan sekolah-sekolah Swasta/partikelir meskipun tanpa bantuan subsidi dari pemerintah (Sumanto, 1985: 59).

Selain itu, pendirian sekolah swasta juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan umat Islam yang menginginkan sistem pendidikan Islam yang lebih modern dan sesuai dengan *trend* pendidikan yang berlaku saat itu. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pendidikan tradisional seperti pesantren atau sejenisnya banyak mendapat sorotan negatif dari orang-orang Belanda karena dianggap terbelakang. Oleh karena itu para reformis Islam berusaha mendirikan sekolah-sekolah sendiri untuk menghapus stigma negatif yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak ada aturan (Burhanudin, 2012: 301).

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Dalam hal ini, daerah yang tampil sebagai pelopor sistem pendidikan modern di Hindia Belanda adalah Sumatera Barat. Sekolah swasta pertama yang didirikan berada di Padang oleh Syekh Abdullah Ahmad bernama sekolah Adabiyah yang berdiri pada 1909. Sekolah dalam bentuk madrasah ini hanya berdiri sampai tahun 1914 dan diganti menjadi H.I.S setahun setelahnya (Yunus, 1996: 63). Selain itu, para reformis dari golongan lain juga menaruh perhatian khusus untuk pendidikan di Hindia Belanda, seperti Ki Hadjar Dewantoro yang mendirikan Taman siswa, Muhammadiyah dan Sarekat Islam pun ikut mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Semakin merebaknya sekolah swasta di Hindia Belanda membuat peluang rakyat untuk memperoleh pendidikan semakin luas. Namun karena pengelolaan sekolah ini tidak sesuai dengan aturan pemerintah terutama kurikulum yang digunakan, maka ijazah yang dikeluarkan tidak diakui oleh kantor-kantor resmi. Selain itu, semakin suburnya lembaga pendidikan swasta juga berdampak pada kesadaran politik rakyat yang mengalami peningkatan. Situasi demikian menimbulkan kecemasan pemerintah karena dapat mengganggu kestabilan kekuasaan mereka, apalagi kecenderungan Nasionalis rakyat sering diidentikkan dengan komunisme (Sumanto, 1985: 60).

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah aturan baru bernama *Wilde Schoolen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar) untuk mengatur jalannya sekolah-sekolah swasta yang bertebaran di Hindia Belanda. Selain bertujuan untuk memberantas penggunaan-penggunaan ajaran sesat dalam sekolah-sekolah. Undang-undang Ordonansi Sekolah Liar tercantum dalam *Stasblad Van Nedelanssch Indie No. 494 dan 495*, yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Adapun menurut kacamata kebangsaan aturan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah swasta yang berbeda pengelolaannya dengan sistem pemerintah sekaligus mencegah arus politik rakyat yang dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan (Darmokondo, 30 November 1932).

Undang-undang ini mengatur agar setiap lembaga pendidikan swasta baik yang mendapat atau tidak mendapat subsidi dari pemerintah harus memiliki izin pendirian. Undang-undang Ordonansi Sekolah Liar secara ringkas berisi tentang:

1. Sekolah-sekolah partikelir yang mendapat atau tidak mendapat subsidi memiliki kewajiban untuk memperoleh izin tertulis dari pemerintah sebelum memulai aktivitasnya.
2. Perihal keadaan tempat sekolah harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kesentosaannya. Sekolah bisa ditutup jika ruangan-ruangan yang digunakan berbahaya bagi kesehatan, kurang luas, dan kondisi bangunan yang sudah rapuh (Darmokondo, 30 November 1932).
3. *Onderwijs Ordonnantie* melarang sekolah-sekolah swasta untuk meniru nama-nama sekolah pemerintah seperti MULO, HIS, AMS, dan lain sebagainya (Oetoesan Indonesia, 29 Desember 1932).
4. Hanya lulusan dari sekolah pemerintahan atau sekolah swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh pemerintah yang berhak mengajar di sekolah ini.
5. *Vergunning/lisensi* bisa ditarik sewaktu-waktu apabila materi *School Verklaring* (izin sekolah) yang sudah disebutkan dalam Ordonansi tidak dilaksanakan (Darmokondo, 30 November 1932).

Pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar di Hindia Belanda mendapat sambutan kurang baik dari rakyat. Upaya pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap pendidikan swasta mendapat respon keras dari banyak pihak, terutama organisasi nasional dan organisasi Islam seperti yang dilakukan oleh PERMI, PSII, Muhammadiyah, Taman Siswa, Sarekat Islam, Budi Utomo, dan lain sebagainya. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali aturan ini. Akhirnya pada pertengahan bulan Februari tahun 1933, Ordonansi Sekolah Liar ditarik kembali oleh pemerintah dan mulai hilang dari peredaran setelah dipertegas penarikannya dengan mengeluarkan aturan baru pada pertengahan Oktober di tahun yang sama. Sekolah Swasta pun menjadi semakin banyak dan mutunya semakin meningkat (Sumanto, 1985: 63).

Dampak Kebijakan Pendidikan

Sejarah kebijakan pendidikan dimulai saat terbitnya Ordonansi Goeroe pada tahun 1905 dan 1925 yang kemudian disusul dengan *Wilde Scholen Ordonnantie*/Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Menanggapi kedua aturan tersebut, terdapat banyak sekali pertentangan dari berbagai kalangan pribumi. Kebijakan pendidikan dengan dalih sebagai sistem keamanan dan kenyamanan (*rust en orde*) ternyata tidak lain hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dari berbagai ancaman, salah satunya yaitu Islam dan paham nasionalis.

Dilihat dari kaca mata politik, maka jelas terdapat sebuah kepentingan dalam kebijakan pendidikan. Dan merupakan sebuah realitas yang wajar jika setiap penguasa menginginkan kelanggengan kekuasaannya terlepas langkah-langkah yang diambil dapat merugikan pihak lain. Pemerintah Belanda dalam hal ini benar-benar memutuskan sebuah kebijakan untuk memberikan pengawasan ketat terhadap pendidikan pribumi yang sarannya adalah lembaga pendidikan Islam dan sekolah-sekolah swasta. Mereka mengeluarkan dua buah kebijakan yaitu Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar.

Kekecewaan terhadap pemerintah banyak tergambar dalam berbagai reaksi rakyat yang menyayangkan tindakan individualis pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini. Realitas-realias yang terjadi dalam dunia pendidikan di awal abad 20 banyak menyita perhatian karena sangat merugikan. Dampak kebijakan Ordonansi Goeroe dapat peneliti gambarkan dalam penjelasan berikut.

1. Konflik horizontal antar penduduk pribumi

Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Ordonansi Goeroe bahwa pemerintah memanfaatkan para pemimpin daerah sebagai pengawas pendidikan. Oleh karena itu, Ordonansi Goeroe dikendalikan oleh bupati, patih, camat, serta penghulu di dewan pertanahan (C. Spaat, 1934: 10-11). Artinya, mereka yang diberi tugas merupakan pelaksana utama di lapangan yang harus berhadapan secara *vis-a-vis* dengan umat Islam (Dahlan, 2020: 34). Pemerintah tentu diuntungkan karena memudahkan dalam melaksanakan pengawasan tanpa bersinggungan langsung dengan rakyat.

Lain hal dengan keadaan petugas pengawas di lapangan. Mereka lebih sering berinteraksi dengan rakyat dan harus menerima segala konsekuensi tugas tersebut. Semakin insentif interaksi, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin tinggi. Tidak jarang perseteruan banyak mewarnai kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Para

bupati yang mendapat gaji dari pemerintah tentu harus tunduk terhadap segala perintah atasan. Sementara para guru agama berjuang membela hak mereka untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mensyiarkan agama Islam walaupun pada akhirnya berada diposisi yang dirugikan dan terpaksa bertahan. Adanya perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan seringkali terjadi konflik horizontal antara bupati dan para guru agama.

Belum lagi ditemukan adanya sikap semena-mena para pengawas terhadap guru yang hendak meminta izin atau melapor. Beberapa guru mendapatkan sikap diskriminatif, mereka sering direndahkan dan diberlakukan tidak adil oleh bupati atau pejabat lainnya. Sering terjadi kasus seorang guru yang mendatangi kantor bupati harus duduk di lantai sementara juru tulis desa atau rentenir China ditawarkan tempat duduk. Belum lagi penolakan terhadap izin seorang guru karena sikap antipati penghulu pada pemohon (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Hal-hal di atas tentu menjadi penyebab renggangnya hubungan para bupati atau pejabat pribumi lainnya dengan umat Islam. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah memang cukup mumpuni dan sarat akan tipu muslihat. Konflik horizontal sengaja dibuat untuk membenturkan para bupati yang notabennya berasal dari kalangan pribumi dengan umat Islam khususnya para ulama. Selain itu, dengan memosisikan bupati sebagai pengawas maka secara tidak langsung pemerintah sedang mengalihkan konsen perlawanan yang tadinya kepada pemerintah Belanda beralih kepada konflik horizontal antara umat Islam dengan para bupati. Ketika bupati diberikan otoritas yang kuat untuk memberi hukuman pada para ulama, maka dampak terbesarnya adalah hancurnya sendi-sendi kesatuan dan keutuhan rakyat.

2. Hilangnya kemerdekaan pengajaran Islam

Kebijakan Ordonansi Goeroe secara lebih nyata memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan terutama pada para pendidik yaitu guru. Pada pasal dua dalam undang-undang ini, terdapat aturan bahwa guru harus memiliki kewajiban untuk membuat daftar murid. Daftar ini dapat berbeda-beda berdasarkan tempat dan kondisi guru. Seorang guru Quran hanya wajib membuat daftar anak-anak yang diampunya, demikian pula guru kitab maupun tarekat. Jadi, jika guru merangkap ketiganya, maka memiliki kewajiban untuk membuat daftar murid masing-masingnya. Semakin beragam pelajaran yang diampu maka semakin sukar pula daftar murid yang harus dibuat (Pasal 2, Departement van Binnenlandsch Bestuur).

Belum lagi kesulitan guru pesantren ketika mengisi daftar murid dalam bahasa latin. Umumnya mereka hanya mengerti baca tulis huruf Arab dan sangat minim penguasaan tentang bahasa latin terutama bahasa Belanda. Ditambah daftar juga harus disertakan kitab-kitab yang diajarkan. Menurut aturan, setiap guru wajib memberikan nama-nama buku yang akan diajarkan dan selalu melapor jika terjadi perubahan bahan ajar. Hal ini tentu sangat memberatkan apalagi jika kediaman petugas pengawas jauh dari sekolah dan ia tidak selalu berada di kediamannya ketika guru datang untuk melapor (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Ordonansi Goeroe memang membidik para pengajar sehingga gerak mereka tidak luas, selalu diawasi dan dibatasi. Belum lagi stigma yang harus mereka terima dari orang-orang pemerintahan, mereka dijuluki sebagai penghafal doa saat jamuan makan. Maka bukan hal

yang salah jika para guru merasa sangat terbebani karena aturan ini (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Pengajaran Islam semakin terikat ketika diterbitkannya revisi Ordonansi Goeroe pada tahun 1925. Dalam undang-undang revisi tersebut, izin pengajaran diperluas lagi sifatnya dan bukan hanya berlaku bagi guru agama yang mengajar di sekolah. Sejak terbitnya undang-undang baru tersebut, semua aspek yang berhubungan dengan pengajaran Islam baik melalui ceramah, khutbah, maupun sejarah Islam dimuka umum harus diberitahukan terlebih dahulu pada bupati. Jadi, aturan ini justru lebih berat dari aturan sebelumnya. Belum lagi, guru-guru dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang pokok, pegawai, maupun pajak lain (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Ordonansi Goeroe tahun 1925 menurut pemerintah telah memberikan *Verzachten* (pengurangan atau pelembeukkan), namun kenyatannya dalam beberapa pasal tidak ada bedanya. Contohnya pada pasal pertama yang awalnya mewajibkan setiap guru meminta izin pada bupati diganti dengan hanya memberi tahu saja. Kelembekkan memang terlihat dengan hadirnya aturan ini, namun aturan tersebut juga dilengkapi dengan atribut lain dimana guru hanya dapat mengajar jika sudah memberi tahu pada bupati. Artinya guru tetap tidak bisa mendapatkan akses mengajar selama belum memberi tahu. *Verzachten* yang dijanjikan oleh pemerintah diberikan dalam bentuk perubahan struktur kata, namun tidak secara substansi karena masih sama dengan aturan sebelumnya.

Selain aturan yang memberatkan guru, dalam pasal dua dalam ordonansi Goeore juga mengatur tentang penerimaan murid. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak semua murid yang mendaftar bisa diterima tanpa syarat. Anak-anak yang berasal dari *afdeling* yang sama tidak perlu menyertakan surat keterangan dari kepala pemerintah daerah. Sedangkan anak-anak di luar daerah *afdeling* memerlukan surat keterangan tersebut untuk mendaftar (Pasal 2, Departement van Binnenlandsch Bestuur). Dengan kata lain, tidak sembarang orang dapat memperoleh kebebasan pendidikan, hanya yang mempunyai restu dari pemerintah saja yang berhak mendapat pendidikan. Aturan tersebut tentu sangat bertentangan dengan budaya orang-orang Nusantara yang gemar berkelana untuk mencari tempat pendidikan terbaik meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Pemerintah benar-benar hendak menutup jalur perkembangan Islam dengan memperluas target pengawasan. Dari beragam persoalan di atas maka dapat dikatakan bahwa Ordonansi Goeroe tahun 1925 lebih berat dari pada ordonansi sebelumnya (Bintang Islam, 25 Mei 1926)..

Jadi, ordonansi Goeroe sengaja diproduksi untuk meningkatkan kekuatan politik dan dominasi kekuasaan pemerintah Belanda di negeri jajahan. Mereka tidak ingin pendidikan Islam berkembang bebas karena Islam berpotensi menjadi bahaya yang dapat mengancam sewaktu-waktu.

3. Meningkatkan agitasi politik rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda

Setiap aksi akan melahirkan reaksi, begitu pula ketika diterbitkannya undang-undang Ordonansi Goeroe dan. Reaksi yang muncul dari kalangan pribumi tumbuh dalam bentuk perlawanan baik perseorangan maupun kelompok. Fakta yang menarik adalah bahwa kebijakan pendidikan telah membangkitkan semangat baru rakyat untuk mengkoordinasikan diri terhadap suatu gerakan, terutama gerakan politik. Selama kebijakan pendidikan

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

dijalankan, banyak sekali upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.

Perlawanan secara individu/ perorangan umumnya dilakukan dengan menuliskan kritik di media massa atau melalui surel yang dikirim kepada kepala pemerintahan. Tokoh yang terkenal akan kritiknya yaitu Ki Hadjar Dewantara seorang pendiri Taman Siswa. Dalam surelnya yang dikirimkan pada Gubernur pada 1 Oktober 1932, ia mengatakan keberatannya atas *Wilde Schoolen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Menurutnya, aturan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa, memaksa, serta mengenai sendi tulangnya masyarakat dan adat. Ia juga mengingatkan jika aturan tersebut diteruskan maka hasilnya rakyat akan melawan (Bintang Timoer, 25 Nop 1932).

Tokoh lain yang melakukan protes adalah Djajanegara seorang *gep.Hoofdjaksa Landraad* Betawi. Dalam suratnya, ia menyayangkan tindakan individualistis pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Andai saja pemerintah mengikutsertakan suara rakyat atau bermusyawarah dengan pemimpin rakyat dalam pengambilan keputusan, mungkin rakyat akan menerimanya asalkan tidak menghalangi pendirian sekolah oleh rakyat (Bintang Timoer, 25 Nop 1932).

Perlawanan politik yang lebih besar dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai elemen, baik agamawan, partai politik, maupun persatuan guru. Aksi mereka umumnya lebih didengarkan oleh pemerintah, karena kekuatan mereka didasarkan atas keinginan rakyat dan ditumpangi oleh kepentingan rakyat. Beberapa aksi mereka merupakan salah satu pemicu yang melatarbelakangi sebagian perubahan yang terjadi dalam kebijakan pendidikan.

Para agamawan Minangkabau secara tegas menolak penerapan kebijakan guru dengan Haji Rasul sebagai wakilnya. Ia yang memelopori mobilisasi para ulama di wilayah Minangkabau sehingga terlaksana konferensi pada 19 Agustus 1928 di Bukit Tinggi. Konferensi tersebut merupakan refleksi para ulama Minangkabau yang menolak ordonansi Goeroe secara aklamasi. Sementara itu, sebagai upaya membangun perlawanan maka dibuatlah sebuah komite bernama "*Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonnantie dan Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*", yang merupakan hasil dari musyawarah ulama Minangkabau pada 6-7 Desember 1932 di Padang Panjang. Komite ini memiliki tugas merancang sistem pelaksanaan rapat umum yang akan diadakan pada 5-6 Februari 1933 (Erman, 2015: 5-10).

Aksi protes terhadap aturan pendidikan pernah dilakukan juga oleh Muhammadiyah. Pada tahun 1924 Muhammadiyah melangsungkan Kongres di Jogjakarta yang membahas persoalan Ordonansi Goeroe. Hasil akhir kongres tersebut yaitu pengiriman surel kepada Gubernur untuk segera mencabut kebijakan atau paling tidak mengganti pasal-pasal yang kurang menyenangkan (Bintang Islam, 25 Mei 1926). Aksi protes juga pernah dilakukan oleh Sarekat Islam dalam menanggapi kebijakan dengan melaksanakan kongres serupa dan membuat manifesto.

Selain dampak Ordonansi Goeroe, Ordonansi Sekolah Liar juga memberikan dampak sebagai berikut:

3. Hilangnya kebebasan pengajaran oleh rakyat

Pendidikan di Hindia Belanda mencapai fase baru setelah Undang-Undang Ordonansi Goeroe hilang dari peredaran dan terbit peraturan baru yaitu *Wilde Scholen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Kebijakan mengenai sekolah liar (swasta/partikelir) ini juga membawa dampak yang merugikan bagi keberlangsungan sekolah-sekolah yang didirikan oleh rakyat. Sulitnya akses pendidikan kembali terjadi akibat terbitnya peraturan ini. Padahal tidak lain pendirian sekolah-sekolah liar oleh rakyat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak pribumi yang tidak bisa tertampung dalam sekolah-sekolah pemerintahan akibat krisis ekonomi yang melanda sejak awal tahun 1930-an.

Dampak terburuk dari Ordonansi Sekolah Liar adalah penutupan sekolah-sekolah. Sekolah Sibangoen/Sibolga di Tapanuli terpaksa di non-aktifkan setelah terbukti tidak diberi surat izin pendirian dari Resident. Pemerintah Sibolga memerintahkan sekolah partikelir Sibangun untuk segera ditutup. Penutupan tersebut tentu berimbas buruk bagi para murid yang kehilangan tempat belajarnya. Sekolah ini menjadi sekolah rakyat pertama yang dilarang oleh pemerintah (Oetoesan Indonesia, 27 Desember 1932).

Ordonansi Sekolah Liar berlaku bagi semua jenis sekolah partikelir baik yang mendapat maupun tidak mendapat subsidi pendidikan dari pemerintah. Hampir seluruh pergerakan yang berdasar pengajaran dan politik sudah memberikan sikapnya (Darmokondo, 30 November 1932). Di lain pihak, organisasi pergerakan juga merasa sangat dirugikan dengan hadirnya ordonansi ini. Mereka adalah salah satu kelompok yang ikut membangun Sekolah-sekolah partikelir berdasarkan kemauan rakyat dan tanpa subidi dari pemerintah. Oleh sebab itu, hadirnya Ordonansi Sekolah Liar sama saja mematikan usaha kemerdekaan melalui jalur pendidikan.

Disamping itu, Ordonansi Sekolah Liar juga dinilai sebagai tambahan/ *aanvullings ordonnantie* pada Ordonansi Goeroe tahun 1925. Pasal-pasal dalam Ordonansi Sekolah Liar tidak hanya mengatur legalitas pendirian sekolah partikelir saja, namun kapabilitas pengajar dalam dunia perpolitikan juga ikut dipertimbangkan. Seperti yang terjadi pada seorang guru dari sekolah PPKI bernama tuan Bondaan yang dicabut hak mengajarnya. Alasan pemberhentiannya karena ia pernah berbicara agak kiri di depan *Vergending Comite Merdeka* pada 1 November 1932. Hal tersebut menjadi alasan pemecatannya karena dianggap memberi contoh tidak baik pada murid (Bintang Timoer, 2 Desember 1932). Realitas-realitas di atas semakin memperjelas keengganan pemerintah kolonial menyaksikan pendidikan nasionalisme tumbuh di kalangan rakyat karena mereka tahu bahwa jiwa nasionalisme yang tumbuh melalui sekolah-sekolah partikelir dapat mengancam kedaulatan mereka di Hindia Belanda.

4. Meningkatkan agitasi politik rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda

Sebagaimana dalam undang-undang Ordonansi Goeroe, penerbitan Ordonansi Sekolah Liar juga menarik atensi masyarakat terhadap perpolitikan yang dibawa pemerintah. Perkumpulan guru di Cirebon mendirikan PGPI (Persatoean Goeroe Partikelir Indonesia) berbarengan dengan terbitnya Ordonansi Sekolah Liar. Tujuannya adalah untuk saling membantu antar anggota dan bekerja untuk kepentingan umum terutama kepentingan pengajaran rakyat. Persatuan ini juga membantu para *Vrywillinger Onderwyzer* (Guru Sukarela) yang mendapat masalah (Oetoesan Indonesia, 20 Desember 1932). Sedangkan

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

PGHB cabang Purwokerto mengeluarkan mosi penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar pada 18 Desember 1932. Dalam mosi tersebut mereka menyatakan bahwa ordonansi menyempitkan hak-hak rakyat dalam memilih pendidikan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Selain itu, ordonansi juga dinilai menghalang-halangi kemajuan perguruan kebangsaan (Oetoesan Indonesia, 23 Desember 1932).

Protes yang lebih keras dilakukan oleh PSII dengan menyerukan kader-kadernya di berbagai daerah untuk turun ke jalan melakukan protes. Setidaknya terdapat tigabelas wilayah yang melakukan aksi serentak pada tanggal 11 Desember. Aksi dengan jumlah massa yang cukup tinggi yaitu Afd PSII Kebarongan dengan massa sebanyak dua ribu orang disusul Afd PSII Naggela Paroengkoe dengan jumlah 1300 massa. Aksi mereka tidak hanya dilakukan oleh anggota PSII saja, namun sebagian rakyat dan anggota kelompok masyarakat lain juga ikut bergabung dalam aksi (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Beragam peristiwa di atas menunjukkan tingginya atensi masyarakat dalam menanggapi gejolak perpolitikan yang sedang terjadi di tanah air mereka. Hal tersebut juga menjadi tanda bahwa kebijakan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan justru menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, semakin intens pemerintah dalam mengintervensi pendidikan rakyat, maka semakin intens pula agitasi politik rakyat terhadap pemerintah.

Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

Dinamika Sarekat Islam Masa Kolonial Belanda

Sarekat Islam lahir dari sebuah perkumpulan bernama *Rekso Roemekso* yang dibuat oleh H. Samanhoedi beserta saudara dan rekannya di Surakarta. Perkumpulan yang maknanya "penjaga" ini bertujuan untuk mengawasi keamanan daerah Lawean akibat maraknya aksi pencurian para *Kecu* yang mencuri kain batik yang sedang dijemur di halaman. Oleh karena itu, perkumpulan ini awalnya adalah sebuah organisasi ronda untuk mengawasi keamanan daerah (Shiraishi, 1997: 55).

Rekso Roemeko semakin terkenal di Surakarta setelah bersitegang dengan *Kong Sing*, sebuah perkumpulan serupa milik orang-orang Tionghoa. Pada akhir tahun 1911 dan awal tahun 1912 kerap terjadi serangkaian perkelahian antara orang-orang Jawa dari *Rekso Roemekso* dan pihak Tionghoa dari *Kong Sing*. Hal tersebut yang mengundang penyelidikan polisi terhadap status hukum *Rekso Roemekso*. Padahal saat itu, perkumpulan tanpa status hukum dilarang dan dapat dibubarkan. Sedangkan H. Samanhoedi dan anggotanya tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menyusun anggaran dasar dan proses hukum yang ada. Sampai akhirnya *Rekso Roemekso* mendapat bantuan Martodharsono seorang mantan redaktur Medan Prijaji dan Tirtoadhirsono seorang aktivis pembentuk Sarekat Dagang Islamiah (SDI) di Bogor. Tirtoadhirsono merancang anggaran dasar untuk *Rekso Roemekso* dan mengumpan pembentukan SDI Bogor di Surakarta. Meskipun demikian, perkumpulan ini tetap mengacu pada *Rekso Roemekso* dari pada SDI Bogor (Shiraishi, 1997: 56).

Anggaran Dasar Organisasi ini ditandatangani oleh Tirtoadhirsono pada 9 November 1911. Tujuan Sarekat Dagang Islam masih sama yaitu untuk membantu para pedagang batik yang mengalami kerugian ekonomi akibat meningkatnya persaingan dengan sesama pedagang dari etnis Tionghoa. Selain itu, sikap superioritas orang-orang Tionghoa dan

kalangan bangsawan yang semakin menekan rakyat Solo menjadi penyebab lain lahirnya perkumpulan ini (Noer, 1980: 114-116).

Kepemimpinan H. Samanhoedi dalam tubuh SDI tidak memberikan kemajuan yang signifikan hingga R.M Oemar Said Tjokroaminoto seorang teknisi di pabrik Gula Rogojampi dan Tjokrosoedarmo, seorang juru tulis di kantor notaris Belanda bergabung dalam organisasi ini pada Mei 1912 dan mampu membawa SDI menjadi lebih baik. Disatu sisi SDI saat itu sedang mengalami kesulitan akibat pembekuan organisasi oleh residen Surakarta. Akhirnya dengan bantuan Tjokroaminoto, SDI menemukan titik keberhasilannya untuk mengatasi persolan hukum organisasi. Pada 14 September 1912, ia dibantu Tjokrosoedarmo dan Mr. Dommering, seorang notaris Belanda berhasil menyusun sebuah anggaran dasar baru sebagai dasar hukum SDI dan diserahkan pada residen Surabaya. Dengan begitu SDI berdiri sebagai perkumpulan yang sah dan terlepas dari SDI Surakarta yang lama (Shiraishi, 1997: 65).

Selepas itu Tjokroaminoto tampil gemilang berkat kemampuan organisasinya. Ia merupakan tokoh yang sudah berpengalaman dalam dunia pergerakan, ia merupakan mantan anggota Boedi Oetomo dan karena hal tersebut menjadi salah satu alasan pengangkatannya menjadi pemimpin SDI menggantikan pemimpin sebelumnya di Surakarta (Achdian, 2017: 45). Kepemimpinan H. Samanhoedi membawa SDI menjadi organisasi bersifat lepas dan kurang dirasakan oleh anggotanya. Kepemimpinan H. Samanhoedi hanya bergerak pada kegiatan-kegiatan yang terbatas, terutama berkenaan dengan tantangan pihak Tionghoa dan bangsawan (Noer, 1980: 119). Oleh sebab itu setelah diangkatnya Tjokroaminoto sebagai ketua, SDI pun mempelebar haluan pergerakan tidak hanya pada bidang ekonomi namun juga perihal perpolitikan negeri. Ia juga berhasil mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI) (Setiawati dan Samsudin, 2020: 362-363). Penghapusan kata "dagang" selain sebagai tanda bahwa SI bukan hanya organisasi yang terbatas pada kegiatan perekonomian saja namun juga untuk menjaring banyak anggota dari berbagai kalangan. Berkat jasa Tjokroaminoto, SI berhasil menjadi organisasi resmi pada 10 November 1912 di Solo berdasarkan Akta Notaris Statuten pemerintah.

Adapun tujuan Sarekat Islam berdasarkan anggaran dasar adalah memajukan perdagangan rakyat, memajukan pendidikan demi majunya kualitas perilaku rakyat, sebagai media tolong menolong antar sesama anggota yang kesusahan, dan menegakkan keadilan menurut syariat Islam. Akhir tahun 1913 Tjokroaminoto disibukkan untuk mengunjungi berbagai daerah di Jawa guna meresmikan cabang-cabang Sarekat Islam menyusul terbitnya statuten peresmian Sarekat Islam oleh pemerintah. Beberapa undangan berasal dari Kediri, Blitar, Pati, Jember, Bondowoso, Banjarnegara, dan Pekalongan. Karena banyaknya cabang-cabang tersebut, maka Sarekat Islam memutuskan untuk membentuk Central Comite Sarekat Islam sebagai pengurus pusat berdasarkan kesepakatan pada Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta pada 18 April 1914. Namun pada kongres setelahnya di Surabaya nama tersebut diubah menjadi Central Sarekat Islam (CSI) sebagai SI pusat. Pengurus besar CSI diketuai oleh Tjokroaminoto dengan sejumlah pengurusnya meliputi Abdoel Moeis, Soerjopranoto, Agoes Salim, Alimin Prawirodirjo, dan Sosrokardono (Tim Museum Kebangkitan Nasional, 2015: 5-44).

Organisasi ini kembali memasuki babak baru setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam menjadi dua bagian, Sarekat Islam Putih dan Merah. Perpecahan tersebut

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

terjadi setelah masuknya paham Komunis yang dibawa oleh Semaun. Ia terpengaruh oleh Sheevlit, seorang pendiri ISDV (*Indische Social Democratische Vereeniging*). ISDV merupakan cikal bakal terbentuknya PKI (Partai Komunis Indonesia) dan penyebar ide-ide Marxisme terutama pada kaum buruh dan penentang kapitalisme Kolonial Belanda. Paham ini semakin tersebar luas ketika keputusan Semaun untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai juru tulis Staatspoort di Surabaya dan berpindah ke Semarang. Inilah tonggak awal masuknya ide-ide Komunis dalam tubuh SI terutama setelah ia terpilih menjadi pimpinan SI cabang Semarang pada tahun 1917 (Mirza dan Mahasta, 2020: 63).

Ketika itu Semaun tidak sendirian, ia ditemani oleh rekan-rekan sepahamnya yaitu Darsono dan Alimin Prawirodirjo. Mereka mengembangkan marxisme melalui kongres-kongres yang diadakan oleh SI. Akibat pemahaman ini, Semaun dan rekan-rekannya juga kerap melakukan tindakan radikal yang berlawanan dengan CSI. Pada permasalahan rencana pendirian *Volksraad* (Dewan Rakyat) oleh pemerintah, SI ikut membahasnya dalam kongres tahun 1917. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Moeis mengungkapkan bahwa terdapat kesempatan untuk membela hak-hak rakyat jika SI ikut berpartisipasi menjadi salah satu bagian *Volksraad*. Namun, Semaun berbeda pandangan dan mengatakan bahwa *Volksraad* hanya alat kaum Kapitalis untuk mendapatkan keuntungan besar dengan jalan memperdaya rakyat. Dilain waktu, pada tahun 1920 Darsono yang mewakili golongan Komunis menyatakan ketidakpercayaan atas kepemimpinan Tjokroaminoto terutama persoalan keuangan (Noer, 1980: 129-137).

Merebaknya Komunis di dalam Sarekat Islam dan perbedaan pandangan yang semakin meruncing mengusik para pimpinan di CSI. Perbedaan paham dalam setiap kongres sudah menandakan mulai pudarnya kesatuan dan tumbuhnya bibit perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Puncak perpecahan terjadi saat Sarekat Islam menggelar kongres luar biasa di Surabaya pada 6-10 Oktober 1921. Dua kubu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, Semaun yang dibentengi Tan Malaka dengan Agoes Salim sebagai lawan debatannya. Kongres diakhiri dengan kemenangan Agoes Salim setelah berhasil membangkitkan sentimen keagamaan untuk menarik perhatian peserta kongres meskipun ide yang disampaikan Semaun lebih menarik (Mirza dan Mahasta, 2020: 64).

Hasil kongres diumumkan oleh wakil ketua CSI Abdoel Moeis, yang menggantikan Tjokroaminoto karena sedang menjalani masa hukumannya. Keputusan besar diambil dengan menetapkan disiplin partai. Setiap anggota Sarekat Islam dilarang merangkap jabatan atau mengikuti perkumpulan lain. Aturan ini memang sengaja membidik Semaun dan anggotanya. Dilain pihak Tan Malaka meminta agar anggota ISDV diberi kelonggaran agar tetap menjadi bagian Sarekat Islam. Namun permintaan tersebut ditolak dan Semaun beserta Darsono dan Prawirodirjo akhirnya dipecat berdasarkan hasil kongres di Madiun pada 17-23 Februari 1923. Kongres ini juga menyebabkan terbelahnya SI menjadi dua kubu yaitu Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Agoes Salim yang berpusat di Yogyakarta dan Sarekat Islam Merah di bawah Semaun yang berpusat di Semarang.

Semakin berjalannya waktu Sarekat Islam Merah lebih digandrungi dan banyak menarik simpati masyarakat dari pada Sarekat Islam Putih. Sarekat Islam Merah bertindak lebih keras terhadap pemerintah. Tindakan evolusioner SI Merah yang selanjutnya bermetamorfosis menjadi Sarekat Rakyat dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sedangkan Sarekat Islam Putih berjuang dalam pembangunan dan persatuan umat Islam. Salah satu jalan yang

ditempuh adalah dengan melancarkan gerakan Pan-Islamisme dan mengadakan kongres al-Islam. Untuk menjalankan misi ini Sarekat Islam menjalin hubungan dengan organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Selain itu Sarekat Islam berusaha menarik perhatian dan dukungan Internasional melalui kongres al-Islam Internasional. Fokus kegiatan Sarekat Islam tersebut sayangnya tidak terlalu dirasakan oleh rakyat yang haus akan tindakan tegas terhadap pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, rakyat lebih beratensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sarekat Islam Merah dibanding dengan Sarekat Islam Putih yang dinilai terlalu lunak dan tanpa tindakan yang tegas (Mirza dan Mahasta, 2020: 64-65).

Kongres di Madiun juga membahas permasalahan yang terjadi di tubuh CSI maupun SI lokal yang mulai melemah. Oleh sebab itu, disetujui perubahan CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan meminta seluruh cabang Sarekat Islam untuk membentuk afdeling PSI. Tjokroaminoto diangkat menjadi ketua PSI, Sjahboedin Latif dan Soerajosasmojo menjadi sekretaris, dan Fachroedin sebagai bendahara partai. Perubahan ini menandakan perubahan haluan Sarekat Islam menjadi partai politik yang sebenar-benarnya (Shiraisi, 1997: 327). Pada tahun 1929 diselenggarakan kongres Sarekat Islam yang kemudian merubah nama PSI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Transformasi yang dilakukan Sarekat Islam bertujuan untuk menjelaskan bahwa Sarekat Islam kali ini memiliki fokus perjuangan pada kemerdekaan nasional.

Usaha Pendidikan Sarekat Islam

Usaha pendidikan nasional sebagaimana yang dilakukan oleh Sarekat Islam muncul sebagai jawaban atas ketimpangan-ketimpangan pada sistem pendidikan kolonial. Pada masa awal pendiriannya, pendidikan memang bukan ladang garapan utama Sarekat Islam. Sebagaimana latar belakang pendiriannya adalah untuk melindungi keberlangsungan ekonomi rakyat. Barulah setelah tahun 1914-an, pendidikan berangsur-angsur mendapat perhatian.

Sekolah-sekolah Sarekat Islam di masa awal berhaluan agama sesuai arahan Tjokroaminoto. Ia berpendapat bahwa agama Islam merupakan *anasir* kebudayaan yang mempunyai kekuatan untuk memerdekakan bangsa dari belenggu bangsa asing. Dengan demikian, Sarekat Islam memutuskan untuk memperbanyak sekolah-sekolah Islam. Usaha awal Sarekat Islam dalam hal ini adalah ikut memajukan pendidikan yang sudah diusahakan oleh perkumpulan orang-orang Arab, yaitu *Jami'at Chair*. Pendidikan bahasa Arab menjadi pelajaran penting di sekolah-sekolah Sarekat Islam. Di samping juga menganjurkan penggunaan bahasa Melayu dan Belanda sebagai pengantar (Imas Emalia, 2008: 63).

Guna menekankan pentingnya pendidikan terhadap kemajuan bangsa, Tjokroaminoto membawa tema pendidikan sebagai salah satu tema yang dibahas dalam kongres Sarekat Islam tahun 1915. Ia menyampaikan pokok pikirannya bahwa untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelakang maka diperlukan perluasan pendidikan. Cita-cita tersebut dapat dicapai melalui pendekatan Islam. Ia juga menyebutkan jika pendidikan dan Islam adalah satu nafas yang membawa kemerdekaan bangsa.

Menghadapi realitas pendidikan dalam negeri yang tidak efisien, di mana pendidikan Islam yang sudah ada seperti pesantren masih tertinggal dari sekolah pemerintah baik segi administrasi maupun kurikulum. Ditambah sifat pesantren yang isolatif dari pengaruh-pengaruh luar sehingga pesantren semakin dicap terbelakang. Sedangkan

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

sekolah pemerintah sudah menggunakan pendidikan modern dan beraneka ragam. Namun sayangnya pendidikan tersebut tidak disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi untuk menghasilkan lulusan yang akan menjadi pegawai rendahan, apalagi tentu jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, Tjokroaminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam mempertegas tekadnya untuk melakukan pembaruan pendidikan. Sebagaimana pokok pikiran Tjokroaminoto yang ingin menyelaraskan pendidikan dan Islam, maka Sarekat Islam mendirikan model sekolah baru berdasarkan Islam dengan memperkenalkan organisasi, administrasi, kurikulum, dan pengajaran yang sudah modern menyesuaikan perkembangan zaman saat itu. Pendirian sekolah ini menjadi solusi atas kekuarangan yang ada pada pesantren dan sekolah pemerintah (Daud, 2014: 142-144).

Selain Tjokroaminoto, terdapat pula tokoh lain dari Sarekat Islam di Semarang yang berjuang untuk pendidikan rakyat yaitu Tan Malaka. Sepak terjang Tan Malaka sebelum bergabung dengan Sarekat Islam tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah seorang revolusioner kelahiran Minangkabau yang pernah mengenyam pendidikan sampai ke negeri Belanda. Usahnya dalam bidang pendidikan semakin tumbuh ketika ia berpindah ke Semarang dan memutuskan menjadi anggota Sarekat Islam pada tahun 1921 berkat ajakan Semaun. Melalui Sarekat Islam Semarang dan bantuan anggota lainnya, ia berhasil mendirikan sekolah pertama dengan memanfaatkan bangunan rapat Sarekat Islam. Jumlah murid pertama sebanyak lima puluh orang yang berasal dari anak-anak anggota Sarekat Islam yang tidak berhasil masuk ke sekolah pemerintah. Pendidikan yang ditawarkan oleh Tan Malaka adalah sekolah-sekolah bagi kaum tertindas dan terpinggirkan (Satriono, 2018: 138).

Tan Malaka dan Sarekat Islam Semarang memproduksi model pembelajaran yang anti Kolonial dan bercita-cita pada rakyat miskin. Untuk meningkatkan derajat kaum bawah maka pendidikan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan cita-cita mereka. Tan Malaka yang tidak menyukai pemerintahan yang kapitalis membuat kurikulum dengan nilai-nilai kebebasan dan berorientasi pada tujuan politik pergerakan. Sekolah-sekolah Sarekat Islam diorganisir untuk melahirkan manusia merdeka, bebas, dan dapat memerdekakan masyarakat dan bangsa Indonesia (Satriono, 2018: 142). Model sekolah Tan Malaka mendapat atensi tinggi rakyat dan hasilnya dalam beberapa bulan saja sekolah-sekolah Sarekat Islam sudah menyebar sampai Bandung, Salatiga, dan lain sebagainya (Satriono, 2018: 138).

Respon Sarekat Islam Terhadap Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Belanda baik Ordonansi Goeroe maupun Ordonansi Sekolah Liar telah memberikan dampak merugikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda. Sarekat Islam sebagai basis perjuangan rakyat yang juga berjuang dalam bidang pendidikan kemudian muncul ke hadapan publik menyatakan keberatannya terhadap regulasi tersebut. Respon Sarekat Islam direfleksikan dalam beberapa aksi besar sebagai berikut:

1. Mosi dalam Kongres al-Islam I

Ketika pemerintah menerbitkan Undang-undang Ordonansi Goeroe pada tahun 1905, banyak sekali reaksi yang muncul ke permukaan, bahkan hampir semua perserikatan sudah

menyatakan sikap mereka. Namun, diantara banyaknya aksi protes justru Sarekat Islam yang pertama kali menjadi tonggak perlawanan. Ketika undang-undang ini dikeluarkan, tidak ada satupun protes dari masyarakat Islam terutama di Jawa. Keadaan berangsur-angsur berubah dengan hadirnya sikap Sarekat Islam. Masyarakat mulai terbuka kesadarannya untuk melawan dan mengorganisir diri untuk berhadapan dengan pemerintah (Noer, 1980: 194-195).

Sarekat Islam merasa resah atas berlakunya Ordonansi Goeroe yang menyebabkan terhambatnya proses pencerdasan bangsa dan syiar Islam. Aturan ini bertindak implusif tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Guru-guru agama begitu kesulitan untuk mendapat akses mengajar. Padahal dakwah merupakan bagian hidup mereka dan penyiaran agama Islam sangat penting untuk keberlangsungan umat Islam. Aturan menjadi semakin hanya dijadikan alat pengesahan untuk membenarkan tindakan pemerintah untuk mengintervensi agama Islam. Puncak keresahan Sarekat Islam adalah ketika mereka berhasil menyelenggarakan suatu perkumpulan besar yang diberi nama Kongres al-Islam. Kongres ini dihadiri oleh para wakil organisasi untuk mendiskusikan beragam problema yang sedang melanda umat Islam di Hindia Belanda termasuk Ordonansi Goeroe.

Kongres al-Islam pertama berhasil diselenggarakan oleh Sarekat Islam pada tahun 1922. Kongres ini dilaksanakan oleh Sarekat Islam cabang Cirebon sebagai tuan rumah berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya yang cukup potensial. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kondisi umat Islam di Hindia Belanda, gejala perkembangan sosial politik, dan pentingnya persatuan di antara umat Islam. Gagasan persatuan muncul di kalangan pemimpin Central Sarekat Islam (CSI) yang melihat mulai hilangnya hak perlindungan penyiar-an agama oleh pihak penguasa. Di samping keinginan untuk memerdekakan diri dari penjajah dan harapan terjalannya hubungan dengan khilafah di Turki (Emalia, 2008: 67-68).

Kongres ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Moerdoko dan jabatan sekretaris oleh Bratanata, Soejat, dan Sastrosoewirjo, serta melalui bantuan Sarekat Islam Cirebon. H. Agus Salim dan Tjokroaminoto adalah dua orang yang sangat berperan dalam terselenggaranya kongres ini. Kedua pembesar Sarekat Islam tersebut menegaskan bahwa Kongresal-Islam I memiliki tujuan tinggi untuk mempersatukan umat dan mengusahakan terciptanya sinergitas antar organisasi keislaman di bawah agama yang sama, yaitu Islam. Organisasi yang menghandiri perhelatan ini yaitu Muhammadiyah, Taswirul Afkar di Surabaya, al-Irsyad, Musyawaratul Ulama di Yogyakarta, Persyarikatan Ulama di Majalengka, dan anggota Sarekat Islam terutama cabang Cirebon (Soeara Moehammadiyah dalam Imas Emalia, 2008: 68).

Kongres diadakan di Cirebon pada 31 Oktober-2 November 1922 atau bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi 9-11 Robiul Awwal 1341 H dengan tujuan konsolidasi. Pada hari Selasa, 31 Oktober pukul 8 pagi, pertemuan besar diadakan di Alun-alun. H. Agoes Salim berkesempatan menyampaikan pidatonya tentang maksud dan tujuan Kongres al-Islam. Pada saat yang sama, dana dari para peserta dikumpulkan untuk konferensi berikutnya. Malam harinya dilangsungkan pertemuan antara anggota pra-penasihat dan anggota kongres di rumah Mayor Jend.Tan Tjien Kie di Jalan Pasisir. Di sana dibicarakan pokok pembahasan mengenai pendidikan agama terutama pendidikan anak-anak dalam semangat Islam dan prinsip-prinsip masyarakat atas dasar agama (Preangerbode, 24 Oktober 1922).

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Sedang pada hari ke dua diputuskan pembentukan majelis Ulama Hindia Belanda yang beranggotakan: H. Fachrudin (Muhammadiyah), Achmad Sukarti (al-Irsyad), Sayid Alwi Alaidrus (guru sekolah b. Arab Cirebon), dan beberapa anggota lain (Preangerbode, 09 November 1922). Pada hari itu juga didiskusikan mengenai permasalahan haji dan perancangan komite haji. Pada hari ketiga Tjokroaminoto bertindak sebagai ketua yang akan memimpin rapat selanjutnya.

Termasuk pokok permasalahan yang dibicarakan dalam perhelatan ini adalah masalah pendidikan dan pengajaran Islam. Adanya keprihatinan yang terjadi dalam instansi pendidikan Islam yang diakibatkan oleh undang-undang Ordonansi Goeroe. Mereka juga menyoroti adanya kegundahan dalam pengajaran Islam sendiri di mana banyak terdapat perbedaan dalam masyarakat tentang sumber-sumber pengajaran Islam. Sehingga akhir dari kongres ini mengambil keputusan mengenai pendidikan dan pengajaran Islam yang dibacakan oleh H. Agus Salim yang intinya; menetapkan sumber utama adalah al-Quran dan Hadits, tidak sembarang orang memiliki wewenang untuk menerjemahkan kitab suci kepada bahasa lain kecuali orang-orang yang mumpuni menguasai ilmu-ilmunya. Diberitahukan bahwa mereka menghormati empat madzhab Fiqih (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) tetapi juga menyatakan keinginan mereka untuk melanjutkan studi karya-karya keagamaan berdasarkan al-Quran dan Sunnah (B. Alkema, 1927: 298).

Kongres memutuskan untuk mengeluarkan dua mosi, pertama, mosi pengesahan kepada Mustapha Kemal di Turki. Mereka memiliki harapan melalui kongres tersebut dapat menyambung hubungan dengan khilafah Islam di Turki. Sedangkan mosi ke dua berkenaan dengan undang-undang Ordonansi Goeroe tahun 1905 (Preangerbode, 09 November 1922). Kongres memutuskan untuk mengumumkan sebuah mosi dengan rumusan sebagai berikut:

Motie

Al-Islam Congres di Ceribon berkoempoel pada hari malam Kamis, tanggal 2 November 1922 jang dihadiri oleh 46 wakil-wakil perhimpoean jang memadjoekan agama Islam dan 600 leden congres.

Setelah mendengar pematjaan Staatblad 2 November 1905 no. 6363 dan Bijblad no. 550 jang mengikat peratoeran goeroe-goeroe agama Islam, dan oeraian-oeraian kesempitan bagi pengadjaran jang toemboeh dari ada ketetapan-ketetapan peratoeran itoe.

Menimbang bahwa oeraian-oeraian jang pertama itoe sesoenggoehnya menghalang-halangi kaoem Islam istimewa oelama-oelama dan goeroe-goeroe melakoekan kewadajiban Islamnya dengan leloeasa.

Achirnja menimbang bahwa oentoek mendjaga tertib keamanan oemoem telah tjoekeoplah dengan kelengkapan dan persiapan pemerintah, jaitoe politie, bestuur dan justitie.

Menjatakan pendapatnja, bahwa dalam masa ini tidak lajak dan tidak mestinja lagi diikat kebebasan pengadjaran dan keamanan oemoem soedah bisa dan soedah memang diadakan pendjagaan jang sampai tjoekeoep.

Menjerahkan kepada pimpinan Congres akan memaloemkan motie ini kehadapan pemerintah Hindia dan kehadapan Volksraad dengan permintaan soepaja ditjaboet atau diiichtiarkan tertjaboetnja atoeran-atoeran wet jang terseboet di atas ini dan jang menjadi dasar atoeran itoe dalam regeeringsreglement, soepaja madjoelah kekoekaan negeri

selangkah memberi kemerdekaan agama kepada ra'yatnya (A. Wardini dalam Imas Emalia, 2008: 70-71).

Sayangnya mosi yang sudah dikirimkan tersebut mendapat penolakan dari pemerintah. Sebagai balasannya justru pengawasan pendidikan dan pengajaran Islam semakin diinsentifkan. Meskipun mengalami kegagalan, kongres yang dirancang oleh Sarekat Islam mulai membangkitkan kesadaran umat Islam untuk bersatu melawan ketidakadilan. Kepedulian untuk menjaga syiar Islam tertular juga kepada yang lainnya, seperti Muhammadiyah yang kemudian mengadakan rapat tertutup pada 30 maret 1923 untuk menuntut pencabutan Ordonansi Goeroe (Dahlan, 2020: 39).

2. Manifesto Partai Sarikat Islam Indonesia

Manifesto ini merupakan pernyataan terbuka Sarekat Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Hindia Belanda terutama setelah timbulnya huru-hara akibat diterbitkannya Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Sarekat Islam memutuskan untuk mengumumkan sebuah manifesto pada publik agar masyarakat semakin terbuka pemikirannya sekaligus sebagai bentuk reaksi Sarekat Islam yang selalu bersikap progresif terhadap dinamika perpolitikan dalam negeri.

Keputusan untuk mempublikasikan manifesto adalah berdasarkan keputusan bersama dalam sebuah musyawarah besar Sarekat Islam pada 1 Oktober 1932 di Bandung. Rapat ini diadakan oleh dewan partai dan Lajnah Tanfidziah Partai Sarekat Islam Indonesia dengan Abikusumo Tjokrosoejono sebagai ketua dan M. S Kartoesoewirjo sebagai sekretaris (Bintang Timoer, 04 Oktober 1932). Selain itu, untuk menindak lanjuti langkah tersebut dirancang lagi sebuah konferensi pada tanggal 5 dan 6 November 1932 di Bandung. Hasil konferensi ini adalah untuk mempublikasikan manifesto sebagai pedoman pembicaraan dalam *Algemene Actie* (Aksi Umum) yang akan dilangsungkan oleh afdeling PSII di seluruh pelosok negeri.

Isi manifesto Sarekat Islam sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Bintang Timoer secara umum dapat peneliti tuliskan sebagai berikut,

- 1) Ordonansi Sekolah Liar menjadi ancaman hebat bagi usaha pengajaran rakyat. Dalam hal ini, Sarekat Islam menyatakan bahwa Ordonansi baru ini semakin menggemparkan dari hari ke hari. Aturan ini menjadi sinyal akan matinya pembangunan pengajaran bagi, dengan, dan oleh rakyat sendiri. Oleh sebab itu, kegundahan ini harus diubah dengan menentukan sikap dan gerakan untuk menyingkirkan rintangan tersebut (Bintang Timoer, 19 November 1932).
- 2) Penerbitan Ordonansi Sekolah Liar adalah langkah pemerintah yang tidak tepat. Sarekat Islam mengkritik tindakan pemerintah yang tidak memberikan *problem solving* atas aturan pembatas yang diberlakukan. Menurut partai politik ini jika pemerintah memang bersungguh-sungguh untuk mengadakan pengawasan maka seharusnya diiringi juga dengan tindakan: a) penyediaan sekolah-sekolah bagi seluruh lapisan kalangan. b) pengadaan sekolah-sekolah guru agar kompetensinya sesuai kriteria pemerintah. Ketika dua hal tersebut sudah disediakan barulah boleh untuk mengadakan segala batas dan persyaratan (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Di Hindia Belanda waktu itu hanya kurang lebih 4,5% masyarakatnya yang melek huruf. Sedangkan jumlah penduduk mencapai 60 juta jiwa. Dengan kuantitas anak-anak mencapai kurang lebih 10 juta dalam umur masa sekolah. Oleh sebab itu setidaknya dibutuhkan 40.000 sekolah yang masing-masing menampung 250 murid dengan jumlah tenaga pengajar sebesar 200.000 guru. Berdasarkan jumlah kebutuhan pendidikan yang begitu besar, Sarekat Islam mempertanyakan kesanggupan pemerintah untuk menanggung seluruhnya. Apalagi dihadapkan dengan realitas perekonomian yang merosot, Hindia Belanda dalam masa *bezuining* (pengehematan). Jika dalam kondisi negeri yang kaya saja belum ada aksi pemerintah mendekati usaha mengejar yang tertinggal itu apalagi ketika negeri dalam kondisi serba susah (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Pemerintah menyatakan hendak menjaga tertib dan keamanan negeri melalui Ordonansi Sekolah Liar. Sarekat Islam menyikapi hal tersebut sebagai tindakan gegabah dan sia-sia. Sebenarnya Ordonansi Goeroe tahun 1925 sudah sangat cukup untuk menjaga tertib keamanan negeri. Ordonansi lama sudah sangat memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk bertindak semaunya. Sebagaimana pegawai pengawas sewaktu-waktu boleh masuk ke sekolah-sekolah serta kepala *gewest* bisa sewaktu-waktu mencabut hak seorang guru. Dengan peraturan lama tersebut seharusnya pihak penguasa dapat melakukan penjagaan keamanan negeri tanpa harus membuat ordonansi baru yang menghalang-halangi sekolah-sekolah Partikelir (Bintang Timoer, 22 November 1932).

1) Pasal-pasal Ordonansi Sekolah Liar kurang relevan

Sarekat Islam menyoroti pasal-pasal yang dibuat tanpa *riset* dan pertimbangan matang, hasilnya adalah aturan berdasarkan “dengar, sangka, dan kira”. Dalam pasal Ordonansi Sekolah Liar terdapat kewajiban surat keterangan adab kesopanan yang dinilai sebagai pasal yang tidak berdasar dan tindakan tidak layak. Tidak ditentukan dengan jelas ukuran dari adab kesopanan yang dipakai, apakah menggunakan parameter keagamaan, kemanusiaan, atau keterlibatan pihak bersangkutan dengan pergerakan politik yang kerap bersuara dalam pers. Bila pun dijatuhkan vonis atas budi dan kesopanan maka hasilnya adalah keraguan karena berdasarkan asumsi orang yang berkaitan. Perkara tersebut tidak patut menjadi urusan pemerintah kecuali jika mereka hendak mengangkat guru atau membuka sekolah sendiri.

Sudah bertahun-tahun rakyat Indonesia mengusahakan pendidikan sendiri dalam berbagai perserikatan dan perhimpunan partai-partai. Bahkan dalam kalangan Sarekat Islam sudah mendirikan 400 sekolah dan senantiasa diusahakan penambahan jumlahnya. Dalam rentan masa itu belum ditemukan kejadian yang menimbulkan prasangka buruk. Bahkan sampai saat diterbitkannya Ordonansi Sekolah Liar hanya satu kali terjadi seorang guru di sekolah Sarekat Islam yang dicabut hak mengajarnya. Meskipun riwayat guru tersebut sudah menjadi tenaga pengajar selama bertahun-tahun. Pengawasan terhadap guru merupakan sebuah urgensi yang tanpa adanya ordonansi juga akan dilakukan oleh sekolah-sekolah partikelir. Seperti halnya Sarekat Islam dan Taman Siswa yang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan nama sekolahnya dengan mencabut izin guru yang melanggar aturan (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Dalam manifesto tersebut Sarekat Islam juga menyinggung pasal bangunan sekolah yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Pemerintah melarang bangunan yang tidak ramah bagi

kesehatan, berbahaya karena mudah roboh serta terlalu sempit. Sarekat Islam berpandangan bahwa ketika didapati bangunan sekolah sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan jiwa pasti para pembesar dan pengurus akan melarang pemakaiannya sekalipun tidak diadakan ordonansi tersebut (Bintang Timoer, 23 November 1932).

Persoalan sempitnya ruangan tidak lain disebabkan oleh kelebihan kapasitas akibat adanya kebijakan penghematan negeri. Meskipun demikian, rakyat tidak mempersoalkan tempat belajar yang sempit dari pada anak-anak harus berhenti sekolah. Sarekat Islam mengungkapkan bahwa terdapat hal yang lebih urgent dari pada mengurus bangunan sekolah, yaitu rumah kediaman rakyat terutama rumah sewaan yang disewakan pada rakyat. Bahaya bangunan sekolah tidak sebanding dengan rumah rakyat. Sekolah hanya digunakan di siang hari, sedangkan rumah lebih insentif penggunaannya (Bintang Timoer, 23 November 1932).

Kandungan-kandungan manifesto di atas yang dipublikasikan kepada publik mendapat simpati dari rakyat terutama kalangan anggota Sarekat Islam. Dalam akhirlah tulisannya, Sarekat Islam menyerukan untuk menuntut Ordonansi Sekolah Liar dengan segala daya upaya dan atas segala jalan yang dapat ditempuh. Sarekat Islam juga menegaskan kembali bahwa manifesto ini sebagai refleksi sikap, usaha, dan gerak dalam memberi pandangan yang jelas atas Ordonansi Sekolah Liar. Praktik dan riwayat usaha rakyat dalam pengajaran sendiri sama sekali tidak memberi alasan pemerintah dan pihak manapun untuk mengintervensinya. Publikasi manifesto ini diberi tajuk dengan "*Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam*".

5. *Algemene Actie* PSII

Reaksi lebih berani ditunjukkan Sarekat Islam melalui gerakan protes di hadapan umum guna menentang kebijakan Ordonansi Sekolah Liar. Aksi yang dimotori kepentingan bersama ini dilaksanakan serentak pada tanggal 11 Desember di wilayah Jawa dan 18 Desember 1932 untuk wilayah lainnya diseluruh afdeling PSII (Bintang Timoer, 12 Desember 1932). Unjuk rasa tidak hanya diikuti oleh anggota partai, sejumlah masyarakat sampai organisasi lainpun ikut berpartisipasi memperjuangkan hak-hak mereka.

Algemeene Actie PSII merupakan lanjutan dari hasil kongres Sarekat Islam pada 1 Oktober dan 5 dan 6 November 1932 di Bandung. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk mempublikasikan sebuah manifesto yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pada aksi umum Sarekat Islam mendatang. Oleh karena itu, poin-poin yang dituntut dalam unjuk rasa ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya.

PSII cabang Jakarta mengadakan *Openbare Vergadering* (kumpulan ramai) pada hari Minggu 11 Desember mulai pukul 08.30 di gedung Permufakatan Indonesia gang Kenari dan dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Permasalahan yang dibicarakan berkenaan dengan sikap rakyat terhadap Ordonansi Sekolah Liar dan polemik politik pemerintah terutama persoalan krisis yang sedang melanda (Bintang Timoer, 10 Desember 1932).

Lain hal dengan Jakarta yang berjalan lancar, *Algemeene Actie* di Banyuwangi mendapat hambatan dari pihak pemerintah. Aksi ini dihadiri oleh kurang lebih 800 massa laki-laki dan perempuan dan wakil-wakil organisasi lain. Permintaan untuk mengadakan *Openlucht Vergadering* (pertemuan terbuka) tidak dikabulkan oleh pihak berwajib dan wakil pemerintah setempat melarang pemakaian kata "actie" atau "protes". Meskipun

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

demikian, aksi umum ini dapat berjalan terus dan rakyat sangat antusias atas penerangan PSII terhadap pasal Ordonansi Sekolah Liar yang mengecewakan (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Unjuk rasa di Karang Samboeng juga tidak mendapat sambutan dari pemerintah. Pihak PSII beserta 300 orang yang hadir dilarang untuk membicarakan keberatan-keberatan rakyat yang menjadi pokok pembahasan dalam kongres sebelumnya. Nasib yang sama juga dialami oleh PSII di Kloempit. Tidak kurang 1000 masa dan 7 perwakilan organisasi lain berkumpul bersama-sama PSII Klumprit untuk melakukan demonstrasi. Aksi ini dapat berjalan berjalan terus meskipun sebelumnya mendapat tiga kali penyetopan dari pihak pemerintah kepada para pembica (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Selain wilayah-wilayah di atas masih banyak afdeling PSII lain yang melakukan protes serupa. PSII cabang Pasoeroean dengan 2000 masa, Malang dengan 1200 masa dan 21 wakil organisasi, Paree dengan 100 masa dan 9 wakil organisasi, Kebarongan dengan 2000 masa dan 14 wakil organisasi, dan lain sebagainya. Aksi umum yang diusahakan oleh Afdeling PSII di berbagai daerah sangat menarik perhatian rakyat. Rakyat Hindia Belanda memang sudah menanti-nanti *vergadering* besar dari pihak PSII. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka begitu antusias untuk mengikuti aksi protes meskipun banyak mendapat halangan dari pihak pemerintah (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

SIMPULAN

1. Latar belakang terbitnya kebijakan pendidikan tidak terlepas dari keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya. Ordonansi Goeroe terbit akibat trauma masa lalu akibat pemberontakan yang disebabkan oleh para ulama Islam kenamaan dalam peristiwa pemberontakan Petani di Cilegon pada tahun 1888. Sehingga akhirnya terjadi pemburuan guru-guru agama yang lambat laun dilegalkan dalam sebuah undang-undang. Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar lahir akibat semakin merebaknya pendidikan kebangsaan yang lahir dari sekolah-sekolah swasta yang dapat mengancam kedudukan pemerintah.
2. Terdapat tiga respon Sarekat Islam (SI) dalam menanggapi kebijakan pendidikan. Pertama, Kongres al-Islam I yang diselenggarakan oleh SI pada tahun 1922. Melalui kongres ini, tercetuslah sebuah mosi guna menolak Ordonansi Goeroe. Kedua, Manifesto Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) yang lahir dari hasil musyawarah pada 1 Oktober dan 5-6 November 1932. Manifesto ini sebagai refleksi sikap, gerak, dan pandangan organisasi ini terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Ketiga, Algemene Actie PSII, merupakan aksi umum yang diselenggarakan serentak di seluruh afdeling PSII guna menolak Ordonansi Sekolah Liar. Aksi ini diselenggarakan di Jawa pada 11 Desember dan luar Jawa pada 18 Desember 1932.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- B.Alkema. 1927. *Beknopt Handboek Der Volkenkunden Van Nederlandsch Indie*. Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta : Mizan.
- B.Spat. 1934. *De Islam en zijn beteekenls voor Nederlandsch Indie*. Breda: De Koninklijke Militaire Academie.
- Daud, Syarifuddin. 2014. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan HOS Tjokroaminoto: Dalam Perspektif Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Departement van Binnenlandsch-Bestuur. 1920. *Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera*No. 37/O.E. Batavia: Drukkerij Ruygrok '& Co.
- E Gobe dan C.Adriansee.1990.*Nasihat-Nasihat C.Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. INIS: Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- J. Toynbee, Arnold . 1946. *A Study of History*. New York: Oxvord University.
- Majid, Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.
- Makmur, Djohan, dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasution, S. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*. LP3ES.
- Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES
- Syamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Takashi, Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Thoha, As'ad. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Insan Madani.

Respon Sarekat Islam terhadap Kebijakan Pendidikan

Tim Museum Kebangkitan Nasional. 2015. *HOS Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan*. Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Yunus, Mahmud. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

B. Jurnal

Achdian, Andi. 2017. "Sarekat Islam sebagai Kelanjutan Boedi Oetomo: HOS Tjokroaminoto dan Awal Kebangkitan Nasional di Kota Surabaya 1908-1912". *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 1.

Ahmad, Mirza Ghulam dan Muhammad Arya Mahasta. "Dinamika Sarekat Islam dan Komunis: Proses Penyusupan Komunis dan Perpecahan Sarekat Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 20, No. 2.

Anam, Saeful. 2017. "Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau, dan Meunasah di Indonesia". *Jurnal JALIE*, Vol. 1, No. 1.

Ananda, Rifki Abror dan Ahmad Khoirul Fata. 2019. "Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia". *Jurnal JAWI*, Vol. 2, No. 1.

Dahlan, Zaini. 2020. "Respon Muhammadiyah di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX". *Journal of Islamic Social Science*. Vol 1, No. 1.

Drajat, Manpan. 2018. "Sejarah Madrasah Indonesia". *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1, No. 1.

Erman. 2015. "Perlawanan Ulama Minangkabau Terhadap Kebijakan Kolonial Di Bidang Pendidikan Awal Abad XX". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol.3, No. 1.

M. Syarif. 2019. "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Pesantren". *Jurnal Inovatif*, Vol 5, No. 1.

Muadi, Shalih, dkk. 2016. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 8.

Mubin, Fatkhul dan Abd Aziz. 2020. "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda". *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 3, No.1.

Mifthun, dkk. 2017. "The Movement of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945". *Jurnal Historica*, Vol. 1, No.2.

Nasir, Muhammad. 2017. "Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) di Indonesia". *Jurnal Ilmiah al-Qalam*, Vol. 11, No. 24.

Nasrullah. 2016. "Respons dan Tantangan Kaum Tua Atas Kritik Kaum Muda Terhadap Tarekat di Minangkabau Awal Abad 20". *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 9, No. 2.

Nasution, Sangkot. 2016. "Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia". *Jurnal Ihya al-'Arabiyyah*, Vol. 6, No. 2.

Setiawati, Yeti dan Samsudin. 2020. "Gerakan Politik Islam di Jawa Pada Tahun 1916-1921". *Jurnal Historia Madani*, Vol. 4, No. 2.

Untung, Moh. Slamet. 2013. "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren". *Jurnal Forum Tarbiyah*. Vol 11, No. 1.

Utomo, Satriyono Priyo. 2020. "Langkah Merah Pemikiran Pendidikan Tan Malaka 1919-1921". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. 5, No. 2.

C. Surat Kabar

"De Goeroe Ordonnantie". *Bintang Islam*. 25 Mei 1926

"Protes Terhadap Wilde Scholen Ordonnantie". *Bintang Timoer*. 04 Oktober 1932.

"Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam". *Bintang Timoer*. 19 November 1932.

"Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam". *Bintang Timoer*. 21 November 1932.

"Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam". *Bintang Timoer*. 22 November 1932.

"Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam". *Bintang Timoer*. 23 November 1932.

"Wilde Scholen Ordonnantie". *Bintang Timoer*. 25 Nop 1932.

"Rapat Oemoem P.S.I.I Alg. Aksi Terhadap Ordonnantie Sekolah Liar". *Bintang Timoer*. 12 Desember 1932.

"P.S.I.I Djakarta Bikin Rapat Oemoem". *Bintang Timoer*. 10 Desember 1932.

"Wilde Scholen Ordonnantie". *Darmokondo*. 30 November 1932.

"Goeroe Ordonnantie 1924". *De Nieuwe Vorstenlanden*. 02 Desember 1924.

"Melawan Wilde Scholen Ordonnantie". *Oetoesan Indonesia*. 19 Desember 1932.

"P.G.P.I dan Wilde Scholen Ordonnantie". *Oetoesan Indonesia*. 20 Desember 1932.

"P.G.H.B Purwokerto Bersikap". *Oetoesan Indonesia*. 23 Desember 1932.

"Sekolah Liar di Tapanuli". *Oetoesan Indonesia*. 27 Desember 1932.

"Bertoemboehnya Perguruan Nasional". *Oetoesan Indonesia*. 29 Desember 1932

"Het al-Islam Congres". *Preangerbode*. 24 Oktober 1922.

"Het al-Islam Congres" *Preangerbode*. 09 November 1922.